



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2020-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, berimplementasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan pekerjaan, serta potensi terjadinya degradasi lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu disusun *Grand Design* sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, bahwa penyelenggaraan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan kewenangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2023 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2035 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2020-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta, lingkungan penduduk setempat.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan

kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

8. Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK adalah megoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program Kependudukan dan keluarga berencana di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya GDPK sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. GDPK;
- b. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c. perubahan GDPK; dan
- d. pendanaan.

BAB II GDPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan GDPK tahun 2020-2045.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dasar Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Kependudukan di Daerah.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan GDPK

Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:
 - a. pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. peningkatan kualitas penduduk;
 - c. pembangunan keluarga;
 - d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
 - e. penataan administrasi Kependudukan.

- (2) Strategi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sistematika

Pasal 7

- (1) GDPK Tahun 2020-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN
CAPAIAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN |
| BAB III | : | PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI
IDEAL KEPENDUDUKAN |
| BAB IV | : | VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAERAH |
| BAB V | : | KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAERAH |
| BAB VI | : | PETA JALAN |
| BAB VII | : | PENUTUP |
- (2) Isi, muatan, dan rincian GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING,
DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- penyusunan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK;
- perencanaan anggaran di tahun sebelumnya;
- pelatihan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK; dan
- penentuan waktu penyusunan hingga penyelesaian dokumen.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran Masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Daerah.
- (2) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan tim koordinasi pelaksanaan GDPK provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. lembaga nonpemerintah terkait; dan
 - c. pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK dapat dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) pilar Kependudukan yang bertugas menyediakan data dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan Kependudukan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas penduduk yang berasal dari unsur perangkat daerah

- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk;
- b. kelompok kerja bidang peningkatan kualitas penduduk yang berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk;
 - c. kelompok kerja bidang pembangunan keluarga yang berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk;
 - d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk yang berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk; dan
 - e. kelompok kerja bidang pembangunan *data base* Kependudukan yang berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK di Daerah.

BAB IV PERUBAHAN GDPK

Pasal 15

- (1) GDPK dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perkembangan pembangunan Kependudukan di Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan GDPK hasil peninjauan, maka perubahan GDPK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pelaksanaan kebijakan dan program GDPK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.



MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2020-2045



***GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2020-2045**





GRAND DESIGN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 - 2045



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2045 dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras semua pihak yang telah menyelesaikan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2045 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Dengan disusunnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen pemerintah daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Atas terselesaikannya dokumen GDPK, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk semua pihak khususnya dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN :**

M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Tujuan Penyusunan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan ..	6
1.4. Sasaran	7
BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.....	9
2.1. Kondisi Umum	9
2.2. Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	21
2.3. Peningkatan Kualitas Penduduk	30
2.4. Pembangunan Keluarga Berkualitas	40
2.5. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	46
2.6. Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	48
BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN	49
3.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	49
3.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	57
3.3. Pembangunan Keluarga Berkualitas	64
3.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	66
3.5. Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	67
BAB IV VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	69
4.1. Visi dan Misi	69
4.2. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah	70



BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	72
5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	72
5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	75
5.3. Pembangunan Keluarga Berkualitas	78
5.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	82
5.5. Penataan Administrasi Kependudukan	85
BAB VI PETA JALAN (ROADMAP).....	88
6.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	88
6.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	90
6.3. Pembangunan Keluarga Berkualitas	94
6.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	96
6.5. Penataan Administrasi Kependudukan	97
BAB VII PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	10
Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Ketinggian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	12
Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	13
Tabel 2.4 Daftar DAS/Sub DAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	14
Tabel 2.5 Danau, Rawa, Situ, Telaga, dan Waduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan	15
Tabel 2.6 Temperatur (°C) Kelembaban Udara (%) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	17
Tabel 2.7 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017	19
Tabel 2.8 Luas Lahan Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan Tahun 2021 (ha)	20
Tabel 2.9 Produksi Menurut Jenis Tanaman Pangan(ton) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2020.....	20
Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022	23
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	24
Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2021 Berdasarkan SP2010	31
Tabel 2.13 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM berdasarkan SP2010 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2023	35
Tabel 2.14 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM berdasarkan SP2020-LF di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023	35
Tabel 2.15 Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2018-2022.....	36

Tabel 2.16 Penempatan Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2022	38
Tabel 2.17 Jumlah Keluarga Sasaran, Jumlah Keluarga Aktif BKB.....	42
Tabel 2.18 Jumlah Keluarga Sasaran, Jumlah Keluarga Aktif BKR.....	44
Tabel 2.19 Jumlah Keluarga Sasaran, Jumlah Keluarga Aktif BKL	45
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Wajib KTP, dan Jumlah Penduduk yang Sudah Melakukan Perekaman E-KTP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2020-2022	48
Tabel 3.1 Proyeksi Struktur Kependudukan, Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2045	50
Tabel 3.2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2045	53
Tabel 3.3 Proyeksi APM(SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA)	58
Tabel 3.4 Proyeksi IPM, IPG, Angka Ketergantungan, Angka Ketergantungan, Balita Gizi kurang, Stunting, Unmeet need, Penduduk miskin, TPAK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2045	59
Tabel 6.1 Roadmap Sasaran Pengendalian Kuantitas Penduduk	89
Tabel 6.2 Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk	90
Tabel 6.3 Roadmap Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk	93
Tabel 6.4 Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk.....	93
Tabel 6.5 Roadmap Sasaran Pembangunan Keluarga.....	95
Tabel 6.6 Indikator Pembangunan Keluarga.....	95
Tabel 6.7 Roadmap Sasaran Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	96
Tabel 6.8 Indikator Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	97
Tabel 6.9 Roadmap Sasaran Penataan Administrasi Kependudukan	98
Tabel 6.10 Indikator Penataan Administrasi Kependudukan.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama 2020-2045	7
Gambar 2.1 Peta Administasi Kab. Hulu Sungai Selatan	11
Gambar 2.2 Peta Kondisi Air Tanah di Kab. Hulu Sungai Selatan	16
Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	26
Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	37
Gambar 2.5 Distribusi Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	46
Gambar 2.6 Peta Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022	47
Gambar 5.1 Unsur-Unsur Pembangunan Sumber Daya Manusia	76
Gambar 5.2 Diagram Database Kependudukan	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya	22
Grafik 2.2 Perkembangan Kepadatan Penduduk.....	22
Grafik 2.3 Perkembangan Capaian mCPR Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012-2022.....	27
Grafik 2.4 Perkembangan Capaian Unmet Need Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2022.....	28
Grafik 2.5 Pola <i>Age Spesific Fertility Rate</i> (ASFR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.....	29
Grafik 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2017-2023.....	34
Grafik 2.7 Indeks Pembangunan Gender di Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2017- 2022.....	39
Grafik 2.8 Jumlah Poktan BKB Tahun 2015 - 2022	41
Grafik 2.9 Jumlah Poktan BKR Tahun 2015 - 2022	43
Grafik 2.10 Jumlah Poktan BKL Tahun 2015 - 2022.....	44
Grafik 3.1 Proyeksi <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dan Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 -2045.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan diberbagai bidang dan secara berkelanjutan. Pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia menjadi isu yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan adanya *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang disepakati oleh 193 negara dan akan dicapai pada tahun 2030. Terdapat 17 tujuan dalam SDG's, tiga diantaranya menyangkut pembangunan manusia yaitu tujuan ke-3 "Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia", tujuan ke-4 "Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif" serta tujuan ke-8 "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua".

Proses pembangunan yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh kualitas penduduk dan tidak hanya oleh ketersediaan sumber daya alam. Keberhasilan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan berwawasan kependudukan yaitu penduduk sebagai obyek dan subyek pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk

(*people-centered development*), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan ketenteraman lahir dan batin penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan pembangunan nasional apabila tidak disertai dengan penduduk yang berkualitas dan memiliki daya saing, karena penduduk yang berkualitas tinggi akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan sosial. Namun sebaliknya, penduduk dengan jumlah besar dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat dan berkualitas rendah akan menjadi beban pembangunan dan memperlambat tercapainya kesejahteraan rakyat karena tujuan pembangunan yang sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk di suatu wilayah ditentukan oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambahan sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambahan dan penduduk yang keluar bersifat pengurang.

Indonesia adalah negara yang besar baik dilihat dari segi luas wilayahnya maupun dari segi jumlah penduduknya. Luas wilayah Indonesia adalah 1.990.250 km², dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari dekade ke dekade yaitu, 206,3 juta jiwa di tahun 2000; 237,6 juta jiwa di tahun 2010, dan mencapai 269,6 juta jiwa di tahun 2020. Dengan penduduk sebesar itu, permasalahan kependudukan yang masih dihadapi di Indonesia antara lain adalah laju pertumbuhan dan jumlah penduduk yang relatif tinggi, persebaran penduduk yang belum merata, tingginya tingkat ketergantungan golongan usia non produktif terhadap usia produktif, kualitas penduduk yang masih perlu ditingkatkan agar produktivitas juga meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi, serta rendahnya pendapatan per

kapita. Oleh karena itu pembangunan kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat urgen/penting.

Merespon pentingnya pembangunan kependudukan di Indonesia, pada tahun 2014 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Terbitnya peraturan ini dilatarbelakangi sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan yang belum tertib. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kuantitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan, diperlukan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan berupa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK. Tujuan utama dari pelaksana GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Adapun 5 (lima) strategi pelaksanaan GDPK yaitu melalui: (1) Pengendalian kuantitas penduduk; (2) Peningkatan kualitas penduduk; (3) Pembangunan keluarga; (4) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; (5) Penataan administrasi kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dan akan selalu menerapkan kebijakan kependudukan yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini dilakukan agar pengendalian dalam hal jumlah penduduk, penentuan arah dan kualitas penduduk serta cara memobilisasi penduduk sesuai dengan upaya pembangunan berwawasan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut dilakukan sejalan dengan amanat ICPD (*International Conference on Population and Development*) dalam mendukung *Windows of Opportunity*. Tahap *Windows of Opportunity* ditandai dengan perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur dengan angka ketergantungan yang paling rendah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalami angka ketergantungan yang semakin menurun. Dengan kebijakan yang memadai diharapkan opportunity berubah menjadi bonus demografi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk 232.212 jiwa. Pada saat ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai bonus demografi dengan ditandai semakin kecilnya angka ketergantungan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut struktur telah mengalami perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan kependudukan yang berhasil dalam melakukan pengendalian jumlah penduduk. Namun demikian apabila perhatian terhadap kualitasnya terabaikan, maka akan terjadi tingginya angka pengangguran, banyaknya tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan di bidang kerjanya dan sebagainya. Apalagi belum dipertimbangkan mobilitas penduduk yang belum terkendali sepenuhnya. Apabila kuantitas dan kualitas penduduk dapat dikendalikan, maka target penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan $NRR = 1$ dan $TFR = 2,1$ akan tercapai.

Berlatar belakang sebagaimana terurai diatas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 ini melaksanakan kegiatan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang diharapkan dapat menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan dalam periode 2022- 2045, sesuai yang teramanatkan dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
19. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
23. PP 40/2019 tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;

1.3. Tujuan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya

kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi;
- b. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- c. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan selama 2020-2045 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama 2020-2045



1.4. Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang

berdasarkan pada pendekatan hak asasi manusia untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan;

2. Pencapaian *window of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilisasi penduduk;
3. Pencapaian penduduk yang berkualitas melalui pembangunan keluarga yang bercirikan ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi, cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya manusia secara optimal;
4. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat dapat dipercaya dan terintegrasi.

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 Kabupaten Administratif dan 3 Swapraja. Salah satunya *Afdeling Van Hoeloe Soengai* dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai dengan ibukota Kandangan. Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi empat pokok dasar informasi wilayah yakni aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum yang kesemuanya merupakan “potret” terkini pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 Km sebelah utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan. Hal ini merupakan potensi pengembangan daerah yang harus digali sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sebesar

180.494 Ha atau 1.804,94 Km². Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 11 wilayah administrasi tingkat Kecamatan, 144 Desa dan 4 Kelurahan dengan pusat pemerintahan sekaligus ibukotanya yakni Kota Kandangan. Secara rinci wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Kelurahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa/Kelurahan
1	Padang Batung	203,93	17 Desa
2	Loksado	338,89	11 Desa
3	Telaga Langsat	58,08	11 Desa
4	Angkinang	58,40	11 Desa
5	Kandangan	106,71	14 Desa 4 Kelurahan
6	Sungai Raya	80,96	18 Desa
7	Simpur	82,35	11 Desa
8	Kalumpang	135,07	9 Desa
9	Daha Selatan	322,82	16 Desa
10	Daha Barat	149,62	7 Desa
11	Daha Utara	268,11	19 Desa
Jumlah		1.804,94	144 Desa 4 Kelurahan

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, 2022


2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara - 02029'59" sd -02056'10"LS dan 114051'19"BT sd 115036'19"BT. Dimana Kota Kandangan terletak 2°47'LS – 115°40'BT yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara
Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kotabaru
Sebelah selatan : Kabupaten Tapin
Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin

Gambar 2.1 Peta Administasi Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

2.1.3. Topografis

Tinggi suatu tempat adalah tinggi tersebut yang diukur dari permukaan laut. Ketinggian suatu tempat berkaitan dengan naik turunnya temperatur/suhu udara, dimana semakin tinggi suatu tempat suhunya semakin menurun. Begitu pula sebaliknya semakin rendah suatu tempat suhunya akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena terjadinya proses pemampatan dan perenggangan udara.

Di Kabupaten Hulu Sungai selatan, daerah berbukit dengan

lereng terjal (antara 25 sampai lebih dari 40%) mencapai luas hampir 12% dari total keseluruhan wilayah. Daerah perbukitan tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, sebagian Sungai Raya dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng terjal ini merupakan bagian dari jatur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung.

**Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Ketinggian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022**

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Kelas Lereng (%)		
0-2	128.057	70,95
2-15	20.737	11,49
15-40	19.090	10,58
>40	12.610	6,99
Kelas Ketinggian (m)		
0-7 m	105.198	58,3
7-25 m	18.254	10,1
25-100 m	16.590	9,2
100-500 m	27.546	15,3
500-1.000 m	11.226	6,2
> 1.000 m	1.680	0,9

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

2.1.4. Geologi

Secara regional, daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari Cekungan Barito yang terbentuk pada Kala Eosen-Oligosen, pada kala itu terjadi penurunan daratan yang

mengakibatkan genangan air laut (Transgresi). Satuan batuan yang terdapat di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dikelompokkan dalam formasi batuan dari yang paling tua ke muda adalah sebagai berikut : batuan tertua adalah Batuan Granit yang merupakan gabungan granodiorit dan diorite berumur Kapur Awal. Berdasarkan hasil penelitian “Lembaga Penelitian Tanah” Bogor tahun 1974 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 5 (lima) jenis tanah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Jenis Tanah					Jumlah
		I	II	III	IV	V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padang Batung	950	11.251	8.192	-	-	20.393
2	Loksado	14.750	-	19.139	-	-	33.889
3	Telaga Langsat	700	2.694	-	2.414	-	5.808
4	Angkinang	-	-	-	5.840	-	5.840
5	Kandangan	-	220	-	10.451	-	10.671
6	Sungai Raya	3.670	-	150	4.276	-	8.096
7	Simpur	-	-	-	8.235	-	8.235
8	Kalumpang	-	-	-	13.507	-	13.507
9	Daha Selatan	-	-	-	24.619	22.625	47.244
10	Daha Utara	-	-	-	18.279	8.532	26.811
11	Daha Barat	-	-	-	-	-	0
Jumlah		20.070	14.165	27.481	87.621	31.257	180.494
Persentase		11,12	7,85	15,17		17,26	100

Keterangan Jenis Tanah :

- I Komplek podsolik merah kuning pegunungan
- II Komplek podsolik merah kuning dataran
- II Komplek podsolik merah kuning lathosol dan lithosol

IV Organosol gleihumus

V Alluvial

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan

2.1.5. Hidrologi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sistem hidrologi yang terdiri dari sungai, danau dan rawa. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan umumnya berpangkal di pegunungan Meratus dan berakhir di laut Jawa setelah bergabung dengan sungai Barito. Sungai- sungai besar yang mengalir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut: 1. Sungai Negara 2. Sungai Angkinang 3. Sungai Amandit 4. Sungai Kajang.

Air Permukaan

Air Permukaan yang didapatkan di daerah kajian adalah sungai besar yang mengalir di sepanjang tahun dan sungai kecil. Ada dua sungai besar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Sungai Amandit yang berhulu dari Pegunungan Meratus di sekitar Kecamatan Loksado dan Sungai Negara yang membelah Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat. Sungai lainnya umumnya merupakan sungai-sungai kecil yang semuanya bermuara di Sungai Amandit diantaranya adalah S. Haliang, Datartikang, Haruyan, Bumbuyanin, Tariban, Mentalo dan sungai Pipii. Pola aliran sungai yang ada di daerah kajian secara umum berpola dendritik.

Tabel 2.4 Daftar DAS/Sub DAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Nama DAS	Sub-Sub DAS	Luas (ha)
1	Sub Das Amandit	Amandit (C1-B1)	31,28
2	Sub Das Amandit	Amandit (A1-A2)	18,85
3	Sub Das Amandit	Amandit (A2-A3)	25,97
4	Sub Das Amandit	Amandit (A3-A4)	11,09
5	Sub Das Amandit	Amandit (A4-A5)	11,13



No.	Nama DAS	Sub-Sub DAS	Luas (ha)
6	Sub Das Amandit	Amandit (A5-A6)	29,76
7	Sub Das Amandit	Amandit (A6-A7)	20,99
8	Sub Das Amandit	Amandit (A7-A8)	18,14
9	Sub Das Amandit	Amandit (A8-A9)	67,99
10	Sub Das Amandit	Amandit (A9-A10)	59,58
11	Sub Das Nagara	Penahayan	6,20
12	Sub Das Nagara	Mangkiki	20,00
13	Sub Das Nagara	Piranim	15,70
14	Sub Das Nagara	Nii	9,80
15	Sub Das Nagara	Harayun	56,10
16	Sub Das Nagara	Tariban	35,90
17	Sub Das Nagara	Atib	5,20
18	Sub Das Nagara	Maniani	14,70
19	Sub Das Nagara	Malinau	54,90
20	Sub Das Nagara	Mandapai	28,60
21	Sub Das Nagara	Lok Bahari	35,90
22	Sub Das Nagara	Panakulan	50,70
23	Sub Das Nagara	Malutu	21,20
24	Sub Das Nagara	Bangakrung	51,10
25	Sub Das Nagara	Anjadihuma	31,30
Total			732,08

**Tabel 2.5 Danau, Rawa, Situ, Telaga, dan Waduk
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Nama Perairan	Luas (Ha)	Lokasi	
			Desa	Kecamatan
1	Danau Bangkau	615	Bangkau	Kandangan
2	Danau Paharangan	8	Paharangan	Daha Utara


3	Rawa Simpung dan Danau Pantai Ulin	5	Simpung	Simpung
4	Danau Muning Dalam	6	Muning Dalam	Daha Selatan
5	Danau Bago Tanggul	5	Bago Tanggul	Kalumpang
6	Danau Bajayau Lama	5	Bajayau	Daha Barat

Sumber : Revisi RTRW Kab.HSS Tahun 2011-2013

Air Tanah

Kedalaman muka air tanah dapat diamati dari sumur penduduk maupun sumur bor. Di daerah di Kota Kandangan, air tanah terdapat pada kedalaman 4–9 m. Pada lapisan pasir lempungan berkerikil. Fluktuasi air tanah bebas pada musim kemarau dan musim hujan cukup besar yaitu sekitar 2 m. Kedalaman perangkat air tanah ditemukan pada kedalaman lebih dari 30 m terdapat pada lapisan pasir, kerikil dengan sedikit lempungan setebal 15–30 m. Kualitas air tanah rata-rata bersifat asam yaitu pH berkisar antara 4,57–5,50, hal ini menunjukkan sampel air yang diambil berlokasi di daerah yang mengandung Batu bara. Secara umum kondisi potensi air tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2 Peta Kondisi Air Tanah di Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : Nawasis Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.1.6. Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wilayah tropis dimana pada tahun 2022 memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi dengan range rata-rata antara 76,20% hingga 85,20% dan temperatur udara sekitar 27,70°C hingga 33°C. Selain itu, terdapat beberapa bulan yang memiliki curah hujan tinggi dan beberapa cukup rendah hingga rincian lengkap terkait kondisi iklim di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6 Temperatur (°C) Kelembaban Udara (%)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-Rata Temperatur (0C)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)
		2021	2021	2021
1	Januari	326,41	33,00	79,00
2	Februari	258,62	27,70	76,90
3	Maret	378,27	28,20	79,70
4	April	151,48	28,60	78,60
5	Mei	223,12	28,80	78,70
6	Juni	83,48	28,90	75,00
7	Juli	115,80	28,40	76,20
8	Agustus	114,39	28,20	78,20
9	September	158,18	28,50	78,00
10	Oktober	231,50	29,00	77,90
11	November	348,60	28,70	79,80
12	Desember	270,84	28,10	85,20

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

2.1.7. Penggunaan Lahan

Sebagai bagian dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki hutan yang cukup luas meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, hingga pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Luas wilayah hutan saat ini mencapai 55.382,33 Ha dengan persentase sebesar 30,68% disusul oleh Padang (Semak, Alang, Rumput) dengan luas 53.829,44 Ha atau 29,82%. Berikut luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

**Tabel 2.7 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah(Ha)	Persentase(%)
1	Kampung	5.161,18	2,86
2	Industri	-	-
3	Pertambangan	-	-
4	Sawah	44.294,00	24,54
5	Ladang	8.983,00	4,98
6	Kebun Campuran	1.744,25	0,97
7	Perkebunan (Kebun Karet)	10.906,94	6,04
8	Padang (Semak, Alang, Rumput)	53.829,44	29,82
9	Hutan	55.382,33	30,68
10	Rawa	192,86	0,11
11	Tanah Terbuka	-	-
12	Lain-lain	-	-
Jumlah		180.494,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Pertanian

Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan potensi luas lahan 77.505 Ha. Dari potensi luas tersebut baru 60% lahan dimanfaatkan untuk sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan luasan sebesar 40% untuk sementara tidak diusahakan. Rincian dari potensi luasan lahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Luas Lahan Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan Tahun 2021 (ha)

Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Sementara/Tidak Diusahakan	Jumlah
Padang Batung	987	275	4.669	1.300	1.325	8.556
Loksado	-	13	4.637	2.870	13.041	20.561
Telaga Langsat	1.356	50	153	910	725	3.194
Angkinang	1.225	2.591	146	-	324	4.286
Kandangan	18	2.439	176	-	3.357	5.990
Sungai Raya	592	1.686	759	134	1.197	4.368
Simpur	217	2.608	-	-	210	3.035
Kalumpang	-	1.418	180	-	2.247	3.845
Daha Selatan	-	3.110	-	-	3.907	7.017
Daha Barat	-	3.612	-	-	4.639	8.251
Daha Utara	-	7.967	435	-	-	8.402
Total	4.395	25.769	11.155	5.214	30.972	77.505

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2022 (diolah)

Potensi produksi pangan sangat terutama dapat dilihat dari hasil produksi tanaman pangan yang dihasilkan, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi di beberapa komoditas unggulan. Rincian produksi tanaman pangan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Produksi Menurut Jenis Tanaman Pangan(ton) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2020

Komoditas	2015	2016	2017	2018	2020
Padi	232.950	260.888	253.637	268.935	159.074
Jagung	5.093	440	4.973	5.072	3.282

Kedelai	36	2	0	0	0
Kacang Tanah	447	849	497	561	416
Kacang Hijau	26	29	8	11	6
Ubi Kayu	1.174	1.491	2.570	2.886	4.438
Ubi Jalar	5.944	9.712	2.485	8.690	3.646

*** Data Tanaman Pangan 2019 Tidak Tersedia*


Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021

2.2. Pengendalian Kuantitas Penduduk

2.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut BPS, penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 228.006 jiwa yang terdiri dari 114.426 jiwa penduduk laki-laki dan 113.580 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk ini mengalami pertambahan sebanyak 15.521 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 yaitu sebanyak 212.485. Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 232.212 jiwa yang terdiri atas 116.453 jiwa penduduk laki-laki dan 115.759 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,60. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan (Data diolah)

Sering dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdampak terhadap naiknya angka kepadatan penduduk. Perkembangan angka kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2020 – 2022 meningkat dari 126 jiwa per km² menjadi 128,68 jiwa per km² seperti gambar berikut :

Grafik 2.2 Perkembangan Kepadatan Penduduk



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021, 2022 dan 2023

Angka kepadatan penduduk menurut Kecamatan bervariasi sesuai dengan luas wilayah. Pada tahun 2022, angka kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kandangan dengan kepadatan penduduk 464,85 jiwa per km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Loksado sebesar 25,22 jiwa per km². Secara rinci kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2022

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²		
	2020	2021	2022
Padang Batung	105	106	107,48
Laksado	25	25	25,22
Telaga Langsat	176	178	180,92
Angkinang	318	322	325,75
Kandangan	458	461	464,85
Sungai Raya	223	226	228,92
Simpur	185	187	189,05
Kalumbang	48	49	49,29
Daha Selatan	126	127	127,86
Daha Barat	53	54	54,56
Daha Utara	119	120	120,89
Kab. Hulu Sungai Selatan	126	127	128,65

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021, 2022 dan 2023

2.2.2. Struktur Penduduk dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dalam kependudukan penting untuk diketahui, Hal ini karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Pada umumnya penduduk dikelompokkan kedalam kelompok

umur 5 (lima) tahunan serta berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalu, tetapi juga sekaligus dapat digunakan untuk memperkirakan gambaran perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian. Selain itu komposisi penduduk juga dapat memberikan gambaran seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif, pertambahan penduduk, dan angka ketergantungan. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah. Struktur penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	2020	2021	2022
1	0 – 4	9.672	9.154	18.826
2	5 – 9	10.344	9.942	20.286
3	10 – 14	9.942	9.636	19.578
4	15 – 19	9.522	9.131	18.653
5	20 – 24	9.857	8.859	18.716
6	25 – 29	9.483	8.473	17.956
7	30 – 34	9.185	8.543	17.728
8	35 – 39	8.443	8.210	16.653
9	40 – 44	8.206	8.208	16.414
10	45 – 49	7.985	8.309	16.294
11	50 – 54	7.229	7.458	14.687
12	55 – 59	5.958	6.336	12.294

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	2020	2021	2022
13	60 – 64	4.633	4.964	9.597
14	65 – 69	2.994	3.598	6.592
15	70 – 74	1.795	2.502	4.297
16	> 75	1.205	2.436	3.641
Jumlah		116.453	115.759	232.212


Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah kelompok penduduk tergolong tidak produktif adalah sebanyak 73.220 jiwa atau 31,53 % dari jumlah penduduk yang terdiri dari penduduk kelompok usia 0 – 14 tahun sebanyak 58.690 jiwa atau sebesar 25,27 % ditambah penduduk kelompok usia 65 ke atas yaitu sebanyak 14.530 jiwa atau sebesar 6,26 %. Sementara itu jumlah penduduk kelompok penduduk produktif yaitu penduduk usia 15-64 tahun adalah sebanyak 158.992 jiwa atau 68,47 % dari jumlah penduduk. Dengan kondisi tersebut rasio ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sebesar 46,05 yang artinya bahwa dari 100 jiwa penduduk usia produktif selain menanggung dirinya juga menanggung 46-47 jiwa penduduk usia tidak produktif. Kondisi angka rasio ketergantungan dibawa 50 merupakan kondisi secara kuantitas masuk dalam periode Bonus Demografi.

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun berhasil tidaknya program-program kependudukan selama ini. Karakteristik piramida penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk pola piramida ekspansif (muda) dimana sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka

kelahiran lebih besar dari pada angka kematian dan rasio ketergantungan tinggi.

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan 2023 (diolah)


2.2.3. Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk Lainnya

A. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern

Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) merupakan perbandingan antara peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur (pasangan yang istrinya berusia antara 15-49 tahun), dimana peserta KB aktif tersebut salah satunya sedang menggunakan alat kontrasepsi modern yang terdiri dari IUD, Implan, MOW, MOP, PIL, Suntik dan Kondom dibagi dengan jumlah keseluruhan Pasangan Usia Subur dikali dengan 100. Kondisi perkembangan mCPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sebesar 73,65 %, kondisi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 81,91 %. Walaupun telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun capaian mCPR ini

sudah jauh lebih tinggi di bandingkan hasil capaian tahun 2022 di tingkat nasional sebesar 59,04 % (hasil perhitungan berdasarkan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022). Perkembangan capaian mCPR Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.3 Perkembangan Capaian mCPR Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012-2022




Sumber : Statistik Rutin BKKBN Tahun 2012-2021 dan SIGA BKKBN 2022

B. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet Need kebutuhan ber KB adalah pasangan usia subur yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi maupun ingin anak ditunda namun pada saat ini sedang tidak menggunakan kontrasepsi. Jumlah *unmet need* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sebesar 5,79 %, kondisi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,79. Kondisi *unmet need* tiga tahun terakhir terus turun, artinya semakin banyak pasangan usia subur yang sudah tidak ingin anak lagi dan ingin

anak ditunda mendapatkan perlindungan dengan penggunaan kontrasepsi dari kehamilan yang tidak diinginkan maupun kehamilan beresiko. Perkembangan angka unmet need di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.4 Perkembangan Capaian Unmet Need
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2022**



Sumber : Statistik Rutin BKKBN Tahun 2015-2021 dan SIGA BKKBN 2022


C. Total Fertility Rate (TFR) dan Age Spesific Fertility Rate (ASFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk tahun 2020 kondisi TFR Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami stagnan dalam 10 tahun terakhir ini yaitu 2,33 bila dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2010. TFR sebesar 2,33 ini berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2 anak selama masa reproduksinya. Tingkat fertilitas yang tidak mengalami perubahan mengindikasikan proporsi anak-anak dalam populasi tetap. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio

ketergantungan cenderung tetap dan perlu waktu untuk mencapai bonus demografi.

ASFR merupakan indikator fertilitas yang menggambarkan banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk tahun 2020, puncak ASFR terletak pada Wanita umur 25-29 tahun dengan jumlah kelahiran sebanyak 135 kelahiran dari 1000 perempuan umur 25-29 tahun. Secara lengkap pola ASFR Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.5 Pola Age Spesific Fertility Rate (ASFR)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020**



Sumber : Long Form Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kelahiran pada kelompok umur 15-19 masih cukup tinggi yaitu sebesar 41,2 kelahiran dari 1000 perempuan umur 15-19, sedangkan untuk kelompok umur 40-44 dan 45-49 tahun, masing-masing memiliki nilai ASFR sebesar 18,6 untuk kelompok umur 40-44 tahun dan 2,2 untuk kelompok umur 45-49 tahun. Kelompok umur tersebut merupakan usia yang beresiko untuk hamil dan melahirkan sehingga sebaiknya dihindari untuk hamil dan melahirkan. Secara medis menginjak usia 35 tahun ke atas seorang wanita mengalami gangguan kehamilan seperti resiko keguguran, komplikasi kehamilan.

2.3. Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2020 hingga 2021 berdasarkan SP2010 tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia yang cepat, yaitu Kabupaten Banjar (tumbuh 1,03 persen), Kabupaten Hulu Sungai Utara (0,81 persen), dan Kabupaten Tanah Laut (0,71 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Laut lebih didorong oleh dimensi pendidikan selain itu pada periode 2022-2023 berdasarkan SP2010 tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia yang cepat, yaitu Kabupaten Tapin (1,38%) didorong oleh dimensi kesehatan dan Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (1,23%) didorong oleh dimensi Pendidikan serta Kabupaten Barito Kuala (1,10%).

Berdasarkan SP2020-LF Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2020 hingga 2021 tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia yang cepat, Kabupaten Banjar (1,02%), Kabupaten Hulu Sungai Utara (0,78%) dan Kabupaten Tanah Laut (0,70%) sedangkan periode 2022-2023 tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia yang cepat, Kabupaten Tapin (1,25%) di dorong oleh dimensi Pendidikan, Kabupaten Barito Kuala (1,14%) didorong oleh dimensi Kesehatan dan

Kabupaten Hulu Sungai Utara (1,12%) didorong oleh dimensi Pendidikan dan Kesehatan.

Berikut disajikan data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalsel dan Kab/Kota tahun 2020-2023

Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2021 Berdasarkan SP2010

Prov/Kab/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)		IPM		Pertumbuhan (%) 2020-2021
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
Tanah Laut	69,45	69,59	12,01	12,31	7,88	7,89	11.207	11.310	69,38	69,87	0,71
Kotabaru	69,21	69,32	11,93	11,95	7,43	7,46	11.530	11.720	68,86	69,13	0,39
Banjar	67,21	67,41	12,44	12,73	7,35	7,52	12.603	12.707	69,18	69,89	1,03
Barito Kuala	66,09	66,27	12,39	12,40	7,34	7,55	9.805	9.868	66,22	66,64	0,63
Tapin	70,4	70,57	11,94	11,95	7,76	7,77	11.841	11.952	70,11	70,31	0,29
Hulu Sungai Selatan	65,97	66,12	12,17	12,38	7,75	7,76	12.672	12.736	68,85	69,21	0,52
Hulu Sungai Tengah	66,01	66,20	12,2	12,21	8,00	8,01	12.153	12.280	68,84	69,05	0,31
Hulu Sungai Utara	63,83	64,10	12,91	12,92	7,53	7,75	9.527	9.644	65,59	66,12	0,81
Tabalong	70,44	70,57	12,72	12,89	9,1	9,11	11.283	11.470	72,19	72,60	0,57
Tanah Bumbu	70,34	70,45	12,37	12,48	7,96	7,97	11.718	11.844	70,71	71,00	0,41
Balangan	67,72	67,85	12,46	12,47	7,55	7,69	11.452	11.500	68,82	69,11	0,42
Kota Banjarmasin	71,13	71,29	13,93	13,94	9,95	10,20	14.306	14.432	77,1	77,57	0,61
Kota Banjarbaru	71,99	72,10	14,81	14,82	10,95	10,96	13.675	13.789	79,1	79,26	0,20
Kalimantan Selatan	68,66	68,83	12,52	12,81	8,29	8,34	12.032	12.143	70,91	71,28	0,52
Indonesia	71,47	71,57	12,98	13,08	8,48	8,54	11.013	11.156	71,94	72,29	0,49

Keterangan :

UHH: Umur Harapan Hidup Saat Lahir dari hasil Proyeksi SP2010

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2022-2023 Berdasarkan SP2010

Prov/Kab/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)		IPM		Pertumbuhan (%) 2022-2023
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	



Tanah Laut	69,86	70,11	12,32	12,41	7,90	7,92	11.703	12.198	70,35	70,98	0,90
Kotabaru	69,56	69,77	12,06	12,07	7,47	7,55	12.191	12.480	69,74	70,18	0,63
Banjar	67,73	68,01	13,02	13,03	7,71	7,94	12.871	13.301	70,72	71,46	1,05
Barito Kuala	66,55	66,80	12,54	12,55	7,63	7,74	10.230	10.750	67,37	68,11	1,10
Tapin	70,88	71,16	12,04	12,33	7,95	8,05	12.247	12.776	71,02	72,00	1,38
Hulu Sungai Selatan	66,51	66,90	12,40	12,46	7,79	7,86	13.157	13.743	69,76	70,50	1,06
Hulu Sungai Tengah	66,54	66,86	12,22	12,24	8,28	8,29	12.448	12.782	69,70	70,13	0,62
Hulu Sungai Utara	64,53	64,97	12,93	13,19	7,76	7,77	10.132	10.491	66,84	67,66	1,23
Tabalong	70,84	71,28	12,90	12,91	9,12	9,14	11.914	12.507	73,13	73,85	0,98
Tanah Bumbu	70,70	70,94	12,49	12,60	8,25	8,30	12.217	12.516	71,79	72,31	0,72
Balangan	68,13	68,40	12,61	12,82	7,85	8,03	11.659	11.888	69,73	70,49	1,09
Kota Banjarmasin	71,59	71,89	13,95	13,97	10,21	10,24	14.770	15.280	77,97	78,50	0,68
Kota Banjarbaru	72,36	72,62	14,83	14,85	10,98	10,99	14.136	14.524	79,68	80,11	0,54
Kalimantan Selatan	69,13	69,42	12,82	12,86	8,46	8,55	12.469	12.953	71,84	72,50	0,92
Indonesia	71,85	72,13	13,10	13,15	8,69	8,77	11.479	11.899	72,91	73,55	0,88

Keterangan :

UHH: Umur Harapan Hidup Saat Lahir dari hasil Proyeksi SP2010

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2021 Berdasarkan SP2020-LF

Prov/Kab/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)		IPM		Pertumbuhan (%) 2020-2021
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
Tanah Laut	73,81	73,95	12,01	12,31	7,88	7,89	11.207	11.310	71,36	71,86	0,70
Kotabaru	73,21	73,31	11,93	11,95	7,43	7,46	11.530	11.720	70,68	70,94	0,37
Banjar	72,49	72,70	12,44	12,73	7,35	7,52	12.603	12.707	71,67	72,40	1,02
Barito Kuala	71,37	71,56	12,39	12,40	7,34	7,55	9.805	9.868	68,65	69,08	0,63
Tapin	73,92	74,09	11,94	11,95	7,76	7,77	11.841	11.952	71,71	71,90	0,26
Hulu Sungai Selatan	71,64	71,78	12,17	12,38	7,75	7,76	12.672	12.736	71,57	71,93	0,50
Hulu Sungai Tengah	71,46	71,66	12,20	12,21	8,00	8,01	12.153	12.280	71,45	71,67	0,31
Hulu Sungai Utara	71,22	71,50	12,91	12,92	7,53	7,75	9.527	9.644	69,09	69,63	0,78
Tabalong	73,99	74,09	12,72	12,89	9,10	9,11	11.283	11.470	73,84	74,25	0,56



Tanah Bumbu	73,72	73,82	12,37	12,48	7,96	7,97	11.718	11.844	72,26	72,55	0,40
Balangan	73,02	73,15	12,46	12,47	7,55	7,69	11.452	11.500	71,28	71,58	0,42
Kota Banjarmasin	74,21	74,36	13,93	13,94	9,95	10,20	14.306	14.432	78,62	79,09	0,60
Kota Banjarbaru	74,30	74,40	14,81	14,82	10,95	10,96	13.675	13.789	80,26	80,41	0,19
Kalimantan Selatan	73,28	73,43	12,68	12,81	8,29	8,34	12.032	12.143	73,09	73,45	0,49
Indonesia	73,37	73,46	12,98	13,08	8,48	8,54	11.013	11.156	72,81	73,16	0,48

Keterangan :

UHH: Umur Harapan Hidup Saat Lahir dari hasil Proyeksi SP2020-LF

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Tabel 2.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2022-2023 Berdasarkan SP2020-LF

Prov/Kab/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)		IPM		Pertumbuhan (%) 2022-2023
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Tanah Laut	74,21	74,46	12,32	12,41	7,90	7,92	11.703	12.198	72,33	72,98	0,90
Kotabaru	73,55	73,76	12,06	12,07	7,47	7,55	12.191	12.480	71,57	72,01	0,61
Banjar	73,04	73,33	13,02	13,03	7,71	7,94	12.871	13.301	73,25	74,01	1,04
Barito Kuala	71,94	72,28	12,54	12,55	7,63	7,74	10.230	10.750	69,87	70,67	1,14
Tapin	74,39	74,47	12,04	12,33	7,95	8,05	12.247	12.776	72,61	73,52	1,25
Hulu Sungai Selatan	72,15	72,52	12,40	12,46	7,79	7,86	13.157	13.743	72,47	73,21	1,02
Hulu Sungai Tengah	72,00	72,33	12,22	12,24	8,28	8,29	12.448	12.782	72,32	72,76	0,61
Hulu Sungai Utara	71,89	72,21	12,93	13,19	7,76	7,77	10.132	10.491	70,33	71,12	1,12
Tabalong	74,45	74,63	12,90	12,91	9,12	9,14	11.914	12.507	74,82	75,43	0,82
Tanah Bumbu	74,06	74,28	12,49	12,60	8,25	8,30	12.217	12.516	73,34	73,86	0,71
Balangan	73,42	73,69	12,61	12,82	7,85	8,03	11.659	11.888	72,20	72,97	1,07
Kota Banjarmasin	74,60	74,88	13,95	13,97	10,21	10,24	14.770	15.280	79,46	79,98	0,65
Kota Banjarbaru	74,64	74,90	14,83	14,85	10,98	10,99	14.136	14.524	80,82	81,25	0,53
Kalimantan Selatan	73,70	73,97	12,82	12,86	8,46	8,55	12.469	12.953	74,00	74,66	0,89
Indonesia	73,70	73,93	13,10	13,15	8,69	8,77	11.479	11.899	73,77	74,39	0,84

Keterangan :

UHH: Umur Harapan Hidup Saat Lahir dari hasil Proyeksi SP2020-LF


HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Selanjutnya pada Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu pertumbuhan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus diperhatikan lebih intensif lagi karena jika dilihat dari tren pertumbuhannya.

Grafik 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kab Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Sedangkan jika dilihat dari dimensi pembentuknya, pada dimensi kesehatan yaitu Angka harapan hidup (AHH) di Hulu Sungai Selatan fluktuatif setiap tahunnya. AHH tersebut juga masih berada di bawah AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi Ekonomi yaitu pada angka pengeluaran per kapita di Hulu Sungai Selatan dari tahun 2020 dan tahun 2023 berada di atas rata-rata dibandingkan angka pengeluaran per kapita

Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi pendidikan, seluruh komponen penyusunnya yang meliputi Rata-rata Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2017 hingga tahun 2023 memiliki tren naik setiap tahunnya. Namun walaupun memiliki tren naik setiap tahunnya, nilai pada kedua indeks tersebut masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut disajikan data perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2023 :

Tabel 2.16 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM berdasarkan SP2010 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2023

Komponen Pembentuk IPM	Tahun						2023 SP 2010	Dimensi
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Angka Harapan Hidup	65,39	65,59	65,89	65,97	66,12	66,51	66,90	Kesehatan
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	12,05	12,07	12,10	12,17	12,38	12,40	12,46	Pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah	7,71	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79	7,86	
Pengeluaran Perkapita	11,890	12,535	12,835	12,672	12,736	13.157	13.743	Ekonomi

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Tabel 2.17 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM berdasarkan SP2020-LF di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023

Komponen Pembentuk IPM	Tahun						2023 SP 2020 LF	Dimensi
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Angka Harapan Hidup	-	-	-	71,64	71,78	72,15	72,52	Kesehatan
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	-	-	-	12,17	12,38	12,40	12,46	Pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah	-	-	-	7,75	7,76	7,79	7,86	
Pengeluaran Perkapita	-	-	-	12.672	12.736	13.157	13.743	Ekonomi

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki multiplier effect pada program-program pembangunan ke depannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.18 Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	137,82	80,20	77,20	100,30	88,20
2	Angka Kematian Bayi (per 1000)	21,22	21,90	16,00	10,30	16,70
3	Prevalensi Stunting (%) - ePPGBM	20,70	13,30	7,10	6,01	4,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023


Pada tahun 2022, dari 100.000 kelahiran hidup, terdapat 88-89 wanita yang meninggal selama masa kehamilan, melahirkan, dan nifas. Pada tahun yang sama, terdapat 16-17 bayi yang meninggal sebelum berumur 1 tahun dari 1000 kelahiran hidup, serta 4,12% untuk persentase balita stunting di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ketenagakerjaan

Berdasarkan Sakernas tahun 2022, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 41,34 persen dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja. Selanjutnya sektor terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor jasa-jasa (43,34 persen) dan sektor industry (15,32 persen).

Sektor jasa-jasa walaupun besar persentasenya tetapi merupakan gabungan beberapa lapangan usaha (jasa Kesehatan, jasa Pendidikan, perdagangan, transportasi, infokom dan lain-lain), jika dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2021 sektor pertanian masih menjadi sektor paling banyak diusahakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022



Sumber : Diolah dari Sakernas 2022, BPS Kab. HSS

Sedangkan menurut kelompok tingkat pendidikan hingga tahun 2022 masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/Sederajat ke bawah yaitu sebesar 54.03 persen dari jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022, ini menunjukkan kualitas penduduk Angkatan kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah. Secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Gambar 2.1 Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022



Sumber : Diolah dari Sakernas 2022, BPS Kab. HSS

Pada tabel di bawah ini tentang ketenagakerjaan menunjukkan penduduk usia kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sekitar 69,55 persen adalah mereka yang termasuk dalam penduduk angkatan kerja (TPAK). TPAK sebesar 69,55 persen menyiratkan bahwa kira-kira 69 – 70 orang dari setiap 100 orang penduduk usia kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi atau mereka yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia kerja. Selebihnya 30,45 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 2.19 Penempatan Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	-	-	-
Tidak/ Belum Tamat SD	-	-	-
Sekolah Dasar Sederajat	2	-	2


Sekolah Menengah Pertama Sederajat	16	-	16
Sekolah Menengah Atas Sederajat	426	176	602
Diploma I/II/II/ Akademi	3	10	13
Universitas (DIV/ S1/ S2/ S3)	48	33	81
Jumlah Total	495	219	714

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2022

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Tingkat pemberdayaan perempuan dihitung Indeks pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Grafik 2.7 Indeks Pembangunan Gender di Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2017- 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan

Selain pemberdayaan perempuan, permasalahan pemberdayaan dan perlindungan anak juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah

daerah. Perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari beberapa langkah kemajuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan diraihnya peringkat madya pada tahun 2021 dan tahun 2022 sudah mencapai 90,05.

2.4. Pembangunan Keluarga Berkualitas

Keluarga ialah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu yang mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Dalam hal ini, menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Bab 2 Bagian Ketiga Pasal 4 No. 2 diketahui bahwa tujuan dari pembangunan keluarga, yaitu untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

2.4.1. Indeks Pembangunan Keluarga


Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Hasil perhitungan ini kemudian dilakukan klasifikasi dengan tujuan untuk mengetahui status perkembangan pembangunan keluarga suatu wilayah. Status wilayah ini dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu : rentan apabila nilai iBangga kurang dari 40; berkembang apabila nilai iBangga diantara 40-70; dan tangguh apabila nilai iBangga lebih dari 70. Dengan demikian iBangga

dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan di wilayahnya. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Hasil pengukuran iBangga tahun 2022 menghasilkan nilai iBangga Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 54,65 dengan demikian iBangga Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk kedalam kategori berkembang. Nilai iBangga ini sedikit lebih rendah dari capaian iBangga Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 55,82. Namun demikian nilai iBangga tersebut masih lebih rendah dari target capaian nilai iBangga tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 57.

2.4.2. Bina Keluarga Balita

Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan orang tua dan keluarga yang memiliki baita. BKB ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan membina tumbuh kembang anak yang berusia balita untuk meningkatkan kualitas anak dalam rangka pembangunan keluarga. Jumlah BKB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 jumlah BKB sebanyak 153 BKB, sedangkan pada tahun 2018 terdapat kenaikan 1 BKB menjadi 154 BKB, dan pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 148 BKB pada tahun 2020 dan 140 BKB pada tahun 2022. Secara terperinci fluktuasi jumlah poktan BKB dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.8 Jumlah Poktan BKB Tahun 2015 - 2022



Sumber : Laporan Pengendalian Lapangan BKKBN Tahun 2015-2020, Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2021-2022

Kondisi keluarga sasaran yang aktif dalam BKB juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 persentase keluarga yang aktif dalam poktan BKB dibandingkan dengan jumlah keluarga sasaran sebesar 88,45 % sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 33,08 %. Secara lengkap perkembangan keaktifan keluarga sasaran BKB dalam kegiatan BKB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Jumlah Keluarga Sasaran, Jumlah Keluarga Aktif BKB


Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Keluarga Sasaran BKB	10.361	10.139	10.515	10.660	10.657	10.596	10.744	13.499
Keluarga Aktif BKB	9.164	9.414	8.613	8.754	8.761	8.570	8.750	4.466
% Keluarga Aktif BKB	88,45	92,85	81,91	82,12	82,21	80,88	81,44	33,08

Sumber : Laporan Pengendalian Lapangan BKKBN Tahun 2015-2020, Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2021-2022

2.4.3. Bina Keluarga Remaja

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan orang tua dan keluarga yang memiliki remaja. BKR ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan membimbing, membina dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang memiliki anak berusia remaja dalam rangka pembangunan keluarga terencana. Jumlah BKR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terdapat 32 poktan BKR dan terus meningkat menjadi 71 pada tahun 2022. Perkembangan jumlah BKR ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.9 Jumlah Poktan BKR Tahun 2015 - 2022



Sumber : Laporan Pengendalian Lapangan BKKBN Tahun 2015-2020, Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2021-2022

Persentase keluarga yang aktif dalam kegiatan BKR dibanding dengan jumlah keluarga sasaran BKR mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2015 persentase keluarga yang aktif dalam poktan BKR sebesar 96,86 % kemudian berangsur turun menjadi 31,21 % pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 82,71 % pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 13,11 % pada tahun 2022. Secara lengkap fluktuasi keluarga yang aktif dalam kegiatan poktan BKR dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.14 Jumlah Keluarga Sasaran, Jumlah Keluarga Aktif BKR


Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Keluarga Sasaran BKR	1.305	1.578	6.050	3.580	2.371	3.032	3.751	38.800
Keluarga Aktif BKR	1.264	1.300	1.888	2.108	1.961	2.197	2.552	5.085
% Keluarga Aktif BKR	96,86	82,38	31,21	58,88	82,71	72,46	68,04	13,11

Sumber : Laporan Pengendalian Lapangan BKKBN Tahun 2015-2020, Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2021-2022

2.4.4. Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan lansia dan keluarga yang memiliki lansia. BKL ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan melalui pemberdayaan lansia untuk meningkatkan kualitas lansia dalam rangka pembangunan keluarga. Jumlah poktan BKL di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi yang tidak signifikan. Jumlah BKL pada tahun 2015 sebanyak 38 poktan BKL dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 serta berangsur bertambah menjadi 59 poktan BKL pada tahun 2022. Perkembangan jumlah poktan BKL dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.10 Jumlah Poktan BKL Tahun 2015 - 2022



Sumber : Laporan Pengendalian Lapangan BKKBN Tahun 2015-2020, Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2021-2022

Jumlah persentasi keluarga yang aktif mengikuti poktan BKL di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 92,71 % keluarga aktif mengikuti poktan lansian, namun pada tahun 2022 turun secara drastic menjadi 7,96 % keluarga yang aktif mengikuti poktan BKL. Perkembangan keikutsertaan keluarga dalam poktan BKL dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.15 Jumlah Keluarga Sasaran, Jumlah Keluarga Aktif BKL

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Keluarga Sasaran BKL	1.934	2.268	5.948	4.722	4.727	4.750	4.938	18.976
Keluarga Aktif BKL	1.793	1.853	2.154	2.173	2.335	2.337	2.420	1.511
% Keluarga Aktif BKL	92,71	81,70	36,21	46,02	49,40	49,20	49,01	7,96

Sumber : Laporan Pengendalian Lapangan BKKBN Tahun 2015-2020, Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2021-2022

2.4.5. Median Usia Kawin Pertama


Median usia kawin pertama wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sebesar 19,3 (hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022), angka ini masih cukup rendah mengingat menurut

BKKBN usia ideal pernikahan pertama seorang perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki usia ideal menikah pertama usia 25 tahun.

2.5. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Ketimpangan distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terjadi di antara wilayah kecamatan. Meskipun begitu, ketimpangan distribusi penduduk tidak terlalu signifikan dan berkesan lebih merata.

Gambar 2.5 Distribusi Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022




Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling banyak berdomisili di Kecamatan Kandangan yaitu sebesar 49.204 jiwa (21,40%). Hal ini tidak bisa dipungkiri, mengingat Kecamatan Kandangan merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, jumlah penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Daha Selatan yang memiliki jumlah penduduk mencapai

41.014 jiwa (17,83%) yang merupakan pusat kegiatan di wilayah tiga Daha.

Gambar 2.6 Peta Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah migrasi masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 9.878 penduduk dengan komposisi sebanyak 4.885 penduduk laki-laki dan 4.993 penduduk perempuan. Sedangkan untuk migrasi keluar sebanyak 6.872 penduduk dengan komposisi 3.235 penduduk laki-laki dan 3.637 penduduk perempuan sehingga migrasi neto di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 3.006.

Migrasi masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling banyak pada kelompok usia antara 20 – 34 dan kelompok usia 5 – 9 tahun, hal ini dapat mengindikasikan bahwa migrasi masuk merupakan pasangan usia muda dengan membawa serta keluarganya. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar mampu bersaing dengan migran dari luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan, Data dan informasi kependudukan merupakan bagian penting dalam pembangunan kependudukan, hal ini dikarenakan data dan informasi kependudukan yang baik dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis pada administrasi kependudukan. Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak individu baik melalui pelayanan publik diperlukan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Buku Nikah dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari penerbitan dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat sudah bagus dimana pada tahun 2022 dari 172.826 penduduk yang wajib memiliki KTP sudah sebanyak 169.412 penduduk atau 97,46 % telah melakukan perekaman KTP. Jumlah ini sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara lengkap perkembangan perekaman penduduk wajib KTP dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Wajib KTP, dan Jumlah Penduduk yang Sudah Melakukan Perekaman E-KTP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	237.794	240.020	234.909
Jumlah Penduduk Wajib KTP	174.448	176.926	173.826
Jumlah Penduduk Yang Sudah Direkam	167.335	169.233	169.413
% Penduduk Sudah Direkam	95,62	95,65	97,46

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2023

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Konsep kependudukan berkaitan dengan kuantitas penduduk yakni fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta kualitas penduduk yang berkaitan dengan kualitas hidup dan indeks kebahagiaan. Berbagai fenomena yang berkaitan dengan kuantitas penduduk diantaranya berkaitan dengan jumlah, persebaran, kepadatan, struktur umur, komposisi, jenis kelamin, status ekonomi, status perkawinan. Adapula fenomena yang lebih luas dan berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat seperti ideologi teknologi informatika, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lingkungan hidup. Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu menginginkan kondisi ideal bagi perkembangan penduduknya, mengingat jumlah penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan maka perlu dilakukan pengaturan pertumbuhan penduduk agar jumlah yang terbentuk tidak terlalu besar sehingga dapat mengganggu kestabilan perkembangan suatu negara atau daerah.

Kuantitas penduduk pada hakikatnya adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal. Untuk mendapatkan gambaran kuantitas penduduk yang diinginkan, disini akan dilihat dari aspek pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

3.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah terjadinya penduduk seimbang, Indikator nilai Total Fertility Rate (TFR) yang ingin dicapai pada Tahun 2020-2035 adalah berada pada 2,33 sampai dengan 2,12.

Pada Tahun 2025 kondisi yang diinginkan adalah TFR pada angka 2,26 sedangkan mulai tahun 2035 berada pada rentang nilai 2,1. Skenario ini dianggap ideal untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga tidak

terjadi penambahan dan pengurangan penduduk yang ekstrem. Rentang ini juga dianggap sebagai rentang ideal dari beberapa studi yang membahas mengenai TFR. Dengan nilai TFR yang berada pada rentang tersebut diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).

Kondisi penduduk tumbuh seimbang ini didefinisikan sebagai kondisi dimana populasi tidak bertambah (atau menurun) dalam jumlah total. Kondisi ini dicirikan oleh angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan (Tukiran, 2010). Kondisi yang diinginkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2035 yang tumbuh dan seimbang harus diwujudkan dan akan terus tetap dipertahankan. Hal ini untuk menghindari masalah kependudukan yang dapat ditimbulkan akibat nilai TFR yang berada di bawah *replacement level*. Gubhaju dan Moriki-Durand (2003) menyebutkan bahwa masalah tersebut antara lain penuaan penduduk, kekurangan tenaga kerja, peningkatan rasio ketergantungan lansia, dan feminisasi pada kelompok usia tua/lansia. Meskipun demikian, untuk menjangkau nilai TFR yang fluktuatif maka pada perhitungan proyeksi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini akan menggunakan 1 skenario TFR yakni 2,33 pada kondisi awal di tahun 2020, kemudian tahun 2025 diturunkan menjadi 2,26 dan kondisi PTS (TFR=2,1) dimulai pada 2035 pada angka 2,1 hingga 2045.

**Tabel 3.1 Proyeksi Struktur Kependudukan, Fertilitas dan Mortalitas
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2045**



INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
STRUKTUR KEPENDUDUKAN						
<i>Dependency Ratio</i>	45,56	46,93	47,65	49,94	50,99	52,37
FERTILITAS						
TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2.33	2.26	2.22	2.16	2,14	2.12
CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	17.22	16.8	16.2	15.6	15.2	14.2
CDR (<i>Crude Death Rate</i>)	7.28	7.46	7.79	8.19	8.65	9.16
LPP (<i>Laju Pertumbuhan Penduduk</i>)	0.93	0.85	0.77	0.67	0.61	0.55
MORTALITAS						
IMR (<i>Infant Mortality Rate</i>)	23.02	19.68	18.1	15.4	13.7	12.0
CPR (<i>Contraceptove Prevalence Rate</i>)	74.02	74.1	74.3	74.4	74.4	74.5
Angka UHH (<i>Usia Harapan Hidup</i>)	65.97	67.71	69.43	71.18	72.99	74.83

Sumber : Data yang diolah

Kondisi yang diinginkan lainnya untuk indikator fertilitas adalah rendahnya indikator *Crude Birth Rate* (CBR) atau angka kelahiran kasar yang nilainya berkisar antara 12,8-15,6. Jika nilainya lebih rendah dari itu maka akan semakin baik. Akan tetapi pada modul DemProj ini nilai yang digunakan adalah pada model tabel “*Average*” dengan nilai CBR sebesar 14.2. Angka ini juga dianggap masih logis digunakan untuk kondisi

Indonesia secara umum. Sedangkan untuk indikator Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) atau angka pemakaian kontrasepsi diinginkan nilainya sebesar >75 persen pada kurun waktu 2020-2045.

Bonus demografi umumnya didahului dengan transisi demografi, yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan angka kematian. Sebagai dampaknya, proporsi penduduk yang memasuki usia angkatan kerja mulai meningkat. Bonus demografi terancam tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila tingkat kelahiran belum dapat diturunkan. Sementara di sisi lain, proporsi penduduk lanjut usia juga mulai meningkat sebagai akibat peningkatan status kesehatan masyarakat dan penurunan tingkat kematian.

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari satu tahun per seribu kelahiran hidup untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren yang menurun dari Tahun 2020 sebesar 23.02 menjadi 12.0 pada tahun 2045 hal ini dipengaruhi oleh morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak dan ibu yang semakin baik serta didukung oleh pendapatan keluarga yang meningkat dan status Pendidikan ibu

Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin baik, pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup sebesar 67,97 dan mengalami kenaikan pada tahun 2045 menjadi 74.83 artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2045 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 74-75 Tahun.

Berdasarkan kondisi yang diinginkan tersebut maka jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan pada 2045 sebesar 283.110 jiwa, atau naik sekitar 55.810 jiwa dari tahun 2020. Jumlah ini menggunakan skenario TFR 2,33 tahun 2020, TFR 2,22 pada tahun 2030 dan mulai 2035 stagnan di angka 2,16 serta 2.12 pada tahun


2045 Secara lengkap visualisasi untuk proyeksi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 2020-2045 tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2045

Kelompok Umur	Tahun 2020	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2035	Tahun 2040	Tahun 2045
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
0-4	19.39	19.76	19.91	20.02	19.47	19.36
5-9	20.43	19.49	19.86	20.00	19.48	19.45
10-14	18.61	20.64	19.68	20.04	20.02	19.46
15-19	18.88	18.64	20.66	19.70	19.97	19.47
20-24	18.97	18.79	18.56	20.56	19.73	19.88
25-29	18.00	19.06	18.88	18.64	20.57	19.73
30-34	17.77	18.17	19.23	19.07	18.88	20.60
35-39	16.49	17.75	18.15	19.21	20.04	19.89
40-44	16.27	16.34	17.58	17.97	18.38	18.67
45-49	15.66	16.04	16.10	17.33	17.72	17.91
50-54	13.92	15.33	15.70	15.77	16.71	17.10
55-59	11.49	13.44	14.82	15.19	16.02	16.48
60-64	8.70	10.82	12.69	14.01	15.07	16.07
65-69	5.93	7.87	9.82	11.55	13.58	15.32
70-75	3.39	4.99	6.66	8.36	10.00	11.64
70+	3.40	4.39	6.21	8.64	9.75	12.08
Jumlah	227.30	241.52	254.51	266.06	275.39	283.11

Sumber : Data yang diolah

Grafik 3.1 Proyeksi Total Fertility Rata (TFR) dan Proyeksi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 -2045



Sumber : Data yang diolah


Berdasarkan kondisi yang diinginkan dan proyeksi penduduk yang telah dibuat, beberapa potensi dan dampak kependudukan dapat diprediksikan. Dari segi potensi, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain:

1. Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara terus menerus cenderung mengalami kenaikan. Hal ini sangat bagus dari sisi ketenagakerjaan dimana jumlah penduduk yang banyak otomatis juga memiliki penduduk usia kerja yang juga tinggi.
2. Angka harapan hidup yang meningkat berasosiasi dengan baiknya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, terus meningkatnya AHH di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga merupakan potensi yang baik ke depan dalam arti bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan semakin bagus. Selain itu angka harapan hidup yang semakin meningkat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga akan diidentifikasi sebagai berkah dan

kebijaksanaan dimana orang tua diasosiasikan pula dengan keduanya. Hidup lebih lama juga berarti seseorang dapat tinggal bersama keluarganya lebih lama dan menikmati kehidupan selanjutnya yang bahagia. Hal ini juga berarti anak-anak dapat memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal bersama orang tuanya dan menunjukkan rasa hormat serta kesempatan berbakti kepada mereka. Jadi umur panjang yang akan dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan membantu untuk mempromosikan hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga nantinya.

3. Angka ketergantungan yang potensial untuk dimanfaatkan di awal periode. Maksudnya adalah dari periode 2020-2045, jika dilihat berdasarkan angka ketergantungannya adalah cenderung mengalami kenaikan. Pada 2020 angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 45,56 Sedangkan pada 2035 diprediksi angka ketergantungannya berkisar antara 49.94. Sedangkan setelah tahun 2035 diprediksi nilainya sudah lebih dari 50. Artinya adalah potensi pemanfaatan untuk bonus demografi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dapat dilaksanakan secara optimal sampai dengan 2035. Potensi penduduk usia produktif yang masih banyak sampai dengan 2035 harus benar-benar dioptimalkan karena diprediksi setelah 2035 jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan berangsur-angsur turun. Dan penduduk lansia setelah tahun 2045 diprediksi akan berangsur-angsur meningkat menjadi 52.37.

**Grafik 3.1 Proyeksi Jumlah Lansia Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2020 - 2045**




Sumber : Data yang diolah

Dari sisi dampak, berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian antara lain :

1. Naiknya penduduk lansia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik secara jumlah ataupun persentasenya. Dari sisi jumlah, pada 2020 jumlah lansia dengan usia 75+ tahun diproyeksikan akan naik dari jumlah pada 2045. Jika pada 2020 jumlahnya sebesar 3.400 jiwa, dan pada tahun 2045 jumlahnya diprediksi sebesar 12.080 jiwa (Tabel 3.2). Dari sisi persentase, nilainya akan naik dari 5,6 persen pada 2020 menjadi 12,66 persen pada 2045. Oleh karenanya perlu dipikirkan mengenai sarana prasarana yang pro-lansia. Misalnya penyediaan rumah sakit geriatri yang berfungsi untuk pelayanan kesehatan kepada lansia atau fasilitas lain yang pro-lansia.
2. Berkurangnya penduduk usia produktif di masa mendatang. Hal ini terkait dengan naiknya angka ketergantungan dimana mulai 2032 jumlah penduduk usia produktif akan berkurang. Jika hal ini

dibiarkan maka permasalahan kekurangan tenaga kerja akan menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan di masa mendatang.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2035



1.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Meningkatnya penduduk yang semakin besar mengakibatkan terjadinya masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya taraf kesehatan penduduk yang mengarah pada rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Peningkatan kualitas penduduk harus dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.

Bonus demografi akan terjadi di tanah air pada kurun waktu 15 tahun ke depan atau mulai 2025. Bonus “ledakan” kaum muda dan angkatan kerja produktif ini sangat krusial jika penduduk usia produktif yang tumbuh tidak berkualitas. Bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah usia angkatan kerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadi potensi tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah, modal untuk pembangunan adalah kualitas sumber daya manusianya.

**Tabel 3.3 Proyeksi APM(SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2045**

PROYEKSI(%)		2020	2025	2030	2035	2040	2045
APM	SD/MI	98.19	98.55	98.91	99.27	99.63	99.91
	SMP/MTS	74.68	76.07	77.49	78.94	80.42	81.92
	SMA/MA	60.28	65.55	68.63	70.82	72.52	73.91

Sumber : Data yang diolah

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk

dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100%. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Sedangkan APM SMA/MA tahun 2020 sekitar 60.28% pada tahun 2025 sebesar 65.55% dan diperkirakan tahun 2040 menjadi 72.52% dan pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 73.91%.

Tabel 3.4 Proyeksi IPM, IPG, Angka Ketergantungan, Angka Ketergantungan, Balita Gizi kurang, Stunting, Unmeet need, Penduduk miskin, TPAK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2045

Keterangan	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (SP2010)	68.85	70.20	71.47	72.77	74.09	75.44
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (SP2020-LF)	71.57	73.65	76.47	79.39	82.42	85.57
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.23	90.22	91.05	91.89	92.72	93.56
Angka Ketergantungan	45.56	46.93	47.65	49.94	50.99	52.37
Angka Harapan Hidup (SP2010)	65.97	67.71	69.43	71.18	72.99	74.83
Angka Harapan Hidup (SP2020-LF)	71.64	72.79	74.33	75.91	77.52	79.16
Balita Gizi Kurang	9.46	5.15	2.33	1.05	0.47	0.21
Stunting (eppgbm)	6.86	3.47	2.51	1.86	1.38	0.99

Stunting (SSGI)	30,00	14,74	7,47	3,78	1,92	0,97
<i>Unmet need</i>	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0
% penduduk miskin	5.17	4,30	3,57	2,97	2.47	2.05
TPAK	69,55	70,10	70,83	71,38	71.82	72.18

Sumber : Data yang diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Berdasarkan tabel 3.8 IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung meningkat tahun 2020 sebesar 68.85% dan tahun 2025 meningkat menjadi 70.20% dan diperkirakan tahun 2035 menjadi 72.77% dan tahun 2045 sekitar 75.44%.

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran/indikator yang mencerminkan terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol atas pembangunan. IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 sebesar 89.23 dan tahun 2025 sebesar 90.22 dan diprediksikan tahun 2035 sekitar 91,89.

Angka Ketergantungan pada tahun 2020 sebesar 45.56 dan tahun 2025 sebesar 46.93 diperkirakan tahun 2035 sebesar 49,94 yang berarti dari 100 penduduk usia produktif akan menanggung beban sekitar 49-50 orang yang belum/tidak produktif.

Suatu upaya yang dilakukan untuk menekan atau meminimalkan kematian bayi, balita/anak, ibu hamil dan ibu melahirkan adalah dengan penurunan mortalitas. Indikator derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan jumlah kematianibu, jumlah kematian bayi,

dan lamanya usia harapan hidup. Kasus kematian bayi masih merupakan salah satu masalah prioritas bidang kesehatan ibu dan anak. Tingginya angka kematian ibu dan anak serta lambatnya penurunan angka tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat mendesak untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan maupun kualitas pelayanannya. Angka Harapan Hidup berdasarkan proyeksi pada tahun 2020 sebesar 65.97 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2045 sebesar 74.83.

Berdasarkan proyeksi balita kondisi gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 9.46 dan diprediksi setiap tahun mengalami pengurangan jumlah gizi kurang sampai tahun 2045 proyeksikan akan menurun menjadi 0.21.

Sedangkan stunting pada tahun 2020 sebesar 6.86 dan tahun 2025 turun menjadi 3.47 dan 2030 turun sekitar 2.51 dan diperkirakan pada tahun 2045 turun meskipun masih sebesar 0.99. Stunting menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tubuh pendek, stunting memiliki banyak dampak buruk untuk anak. Status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Berikut adalah penyebab gizi buruk pada ibu hamil dan bayi yang masih sering ditemui:

1. Pengetahuan ibu yang kurang memadai;
2. Infeksi berulang atau kronis;
3. Sanitasi yang buruk; dan
4. Terbatasnya layanan kesehatan.

Unmet need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Berdasarkan tabel 3.10 proyeksi *unmet need* kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 Sebesar 5.4, kemudian pada tahun 2035 sebesar 5.1 serta pada tahun 2045 menjadi 5.0. Hal ini akan menjadi

perhatian Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dengan cara konseling dan harus ada role model yang akan diikuti oleh masyarakat.

Persentase penduduk miskin pada 2020 sebesar 5,17 persen dan menjadi 2,05 persen pada 2045 sedangkan untuk tingkat partisipasi Angkatan kerjanya adalah sebesar 69,55 persen pada 2020 dan menjadi 72,18 persen pada 2045.

Berdasarkan kondisi yang diinginkan tersebut, beberapa potensi dan dampak kependudukan dapat diprediksikan. Dari segi potensi, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain:

1. Dari aspek kesehatan, angka harapan hidup yang tinggi menandakan derajat kesehatan masyarakat sudah baik. Derajat kesehatan yang tinggi ini disokong oleh gaya hidup individu yang baik serta sarana prasarana kesehatan yang semakin baik.
2. Dari aspek pendidikan, terus naiknya indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan memberikan input yang bagus bagi nilai Indeks Pembangunan Manusia yang akan semakin meningkat. Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal mengingat era digitalisasi terus berjalan dan menuntut penguasaan teknologi yang lebih.
3. Dari aspek ekonomi, semakin tingginya tingkat partisipasi Angkatan kerjanya semakin turunnya penduduk miskin berpotensi akan mendorong perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum. Berkembangnya ilmu dan teknologi diharapkan akan semakin menekan jumlah dan persentase kemiskinan dan pengangguran. Pekerjaan dan penghasilan ke depan diprediksi akan semakin dinamis dimana inovasi akan lebih dituntut. Persaingan akan semakin bebas meskipun di sisi lain

keaktivitas akan lebih ditekankan. Oleh karena itu, dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari sisi dampak, berdasarkan kondisi yang diinginkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian antara lain :

1. Dari aspek kesehatan, jumlah lansia yang tinggi diduga juga akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu fakta yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa lansia memiliki beban keuangan yang besar bagi keluarga. Tekanan besar untuk mendukung orang tua dapat menyebabkan keretakan hubungan antara anak-anak dan orang tua sehingga hal ini harus dikelola dengan baik. Kedua, umur panjang tidak harus mutlak berarti kesehatan yang terus menerus. Tingkat kerentanan mendapatkan penyakit meningkat dengan pertumbuhan usia tua. Terlepas dari kemajuan teknologi medis, masih banyak penyakit yang tidak dapat diobati secara efisien. Misalnya, prevalensi demensia meningkat secara dramatis seiring bertambahnya usia, dan proyeksi biaya untuk merawat semakin banyak. Selain itu, harapan hidup yang lebih lama dan tingkat kesuburan yang lebih rendah dapat menyebabkan kurangnya angkatan kerja muda. Akibatnya beban ketergantungan lansia menjadi sangat tinggi yang akan berimplikasi terhadap ekonomi tentunya.
2. Dari aspek pendidikan, tuntutan peningkatan akses pendidikan menjadi dampak ikutan dari tingginya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dampak lainnya dari aspek pendidikan adalah tuntutan untuk peningkatan kompetensi pengajar dan murid baik melalui pendidikan formal, non formal

maupun informal untuk mendukung berubahnya era yang lebih dekat kepada teknologi informasi

3. Dari aspek ekonomi, dampak pengangguran dan kemiskinan akan berakibat langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Meskipun dapat dikatakan nilainya kecil tetapi tetap saja agenda penghapusan kemiskinan untuk semua di Tujuan 1 SDGs dan penurunan pengangguran di Tujuan 8 SDGs harus dilaksanakan secara optimal.

1.3. Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan yang menjadi sasaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam jangka panjang terletak pada bidang ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal. Pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga ideal senantiasa berlandaskan pada keharmonisan rumah tangga yang ditandai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik, ramah dan kasih sayang baik terhadap istri dan anak dan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) dalam perkawinan yang dilakukan secara terencana dan matang, dimana usia perempuan dan laki-laki sudah cukup waktunya untuk menikah, biasanya akan lebih siap menjadi orangtua dibandingkan dengan perkawinan yang

dilakukan karena telah terjadi kehamilan di luar nikah. Pada umumnya kasus hamil di luar nikah lebih didominasi oleh para remaja putri. Karena usia belia dan emosi yang labil, biasanya mereka belum siap secara psikologis untuk menjadi seorang ibu. Selain itu dengan pendewasaan usia perkawinan bukan hanya memantapkan calon bapak maupun calon ibu namun juga akan mendukung kondisi *Ideal Total Fertility Rate* (TFR). Menurut BKKBN usia ideal dalam menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan.

Pasangan yang menikah dalam usia yang matang/subur dan telah melewati proses perencanaan yang baik, biasanya lebih dominan akan melahirkan anak yang sehat, kuat dan dinamis. Selain tingkat kedewasaan yang sudah cukup baik untuk menjadi orang tua, pasangan yang menikah secara sah biasanya telah mempersiapkan masa depan secara matang baik dari sisi ekonomi, kesehatan dan sosial budayanya. Sedangkan pasangan yang menikah secara terpaksa, lebih dominan rentan dengan perkembangan mental, dikarenakan ketidaksiapan dan belum matangnya kedewasaan yang tumbuh.

Untuk mengurangi keadaan di atas, pemerintah daerah mengajak seluruh orangtua untuk lebih intens meluangkan waktu bersama keluarga, berbagi perasaan secara positif melalui pembinaan komunikasi yang harmonis kepada putera-puteri mereka, sekaligus memantapkan kebersamaan visi tentang masa depan keluarga yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan Program Keluarga Berencana, dengan slogan 2 (anak) lebih baik. Akan tetapi, implelementasi Program KB ini masih sulit direalisasikan ketika harus berhadapan dengan budaya dan pola pikir masyarakat.

Pada idealnya, Program KB ini sangat baik jika implementasikan oleh keluarga miskin dan pra sejahtera, mengingat pendapatan mereka yang relatif rendah tentu akan memberi pengaruh dalam perekonomian

keluarga tersebut, dan pemenuhan terhadap akses pendidikan juga kesehatan akan ikut berimbas. Dapat dibayangkan, jika sebuah keluarga miskin beranggotakan lebih dari 4 (empat) jiwa, sudah dapat dipastikan pemenuhan standar kesehatan dan pendidikan pasti masih jauh dari kondisi normalnya. Misalkan pendapatan seorang kepala keluarga miskin dibawah garis kemiskinan pasti tidak akan mampu memenuhi asupan karbohidrat, gizi dan protein untuk seluruh anggota keluarganya. Alhasil, tingkat kesehatan menjadi lemah dan tingkat pendidikanpun ikut melemah, dikarenakan sang anak tidak mendapat asupan gizi yang seimbang untuk berpikir.

Untuk mengatasi kondisi di atas, selain mengandalkan program pemerintah Daerah juga mengajak badan usaha/swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pengarahan mobilitas penduduk merupakan kebijakan kependudukan yang memastikan tidak ada keruangan dan kewilayahan yang dapat mengakibatkan mengurangnya daya tampung sumber daya ekonomi, sosial dan juga lingkungan

Pokok-pokok pembangunan kependudukan pada penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan.
2. Pengelolaan migrasi dan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

3. Pengarahan persebaran penduduk untuk mencapai konektivitas ruang dan wilayah dalam rangka peningkatan nilai ekonomi lokal.

Strategi pengarahan mobilitas dalam mencapai tujuan kebijakan pembangunan kependudukan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis
2. Menciptakan keserasia, keselarasan dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung wilayah
3. Mengendalikan kuantitas penduduk dalam jangka Panjang
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dipinggiran perkotaan
5. Memperluas kesempatan kerja produktif bagi Angkatan kerja baru
6. Menurunkan angka kemiskinan dan menagtasi pengangguran

1.5. Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum adanya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat. Indikator yang digunakan dalam melihat data dan informasi kependudukan antara lain kepemilikan KTP elektronik, kepemilikan akta kelahiran, cakupan dokumen KK, kepemilikan kartu identitas anak, cakupan dokumen akta kelahiran, cakupan dokumen akta kematian, cakupan dokumen akta perkawinan, cakupan dokumen akta perceraian, cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak, cakupan dokumen akta pengakuan anak, cakupan dokumen akta pengesahan anak, cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan anak, cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama, pelaporan dan

pencatatan perubahan status kewarganegaraan, cakupan ketersediaan data SIAK, dan cakupan ketersediaan profil kependudukan.

Capaian penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menunjukkan adanya tren peningkatan beberapa ahun ini danditargetkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2045 persentase penduduk yang memiliki E-KTP telah mencapai 100% dan ditargetkan pada tahun 2020 dan 2045 persentase kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 100% sesuai amanat *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Capaian Kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-17 Tahun pada tahun 2020 sebesar 97.89% dan pada tahun 2025 sebesar 98.95% dan diharapkan pada tahun 2045 menjadi 100%, begitu juga capaian kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian pada tahun 2020 sebesar 99.1% dan pada tahun 2025 sebesar 99.55% dan diharapkan pada tahun 2045 menjadi 100%.

BAB IV

VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

“Terwujudnya Penduduk Hulu Sungai Selatan yang Religius, Bermartabat, Berdaya saing, Produktif dan Inovatif”.

Dengan bonus demografi diharapkan sumber daya manusia Hulu Sungai Selatan lebih produktif di semua sektor pembangunan dengan melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Selatan

4.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2045 ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut:

1. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomikerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada, pertanian, perikanan dan pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga;
2. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dan kesehatan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi

muda serta pembinaan pemuda untuk mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya;

4. Tersedianya database dan informasi kependudukan yang terintegrasi.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

4.2.1. Isu Pengendalian Kuantitas Penduduk

- a. Pengendalian kuantitas penduduk belum optimal dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai fertilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 1 dekade antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 mengalami stagnasi TFR sebesar 2,3. Pencapaian kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang menjadi kondisi ideal kependudukan dari sisi kuantitas harus diwujudkan agar dampak negatif akibat nilai fertilitas terjadi seperti tingginya tingkat kelahiran, peningkatan rasio ketergantungan anak, dan jendela peluang bonus demografi yang pendek.
- b. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, dan papan.

4.2.2. Isu Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk masih perlu ditingkatkan. Nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dibawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini juga berdampak pada tenaga kerja yang ada masih berpendidikan rendah.

4.2.3. Isu Pembangunan Keluarga Berkualitas

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 belum sesuai yang diharapkan. Jika dilihat dari dimensi pembentuk iBangga nilai masing-masing dimensi sebagai berikut: ketentraman 55,90; kemandirian 51,00; dan

kebahagiaan 57,05. Selain itu median pernikahan pertama pada wanita juga perlu ditingkatkan agar calon ibu memiliki persiapan emosional dalam membangun keluarga.

Pada sisi pembangunan keluarga ini, tingkat partisipasi keluarga yang menjadi sasara BKB, BKR dan BKL perlu ditingkatkan, agar keluarga yang memiliki balita, remaja maupun lansia dapat memiliki wawasan dan dapat memahami cara mengasuh, maupun merawat anggota keluarganya.

4.2.4. Isu Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas

Pengarahan mobilitas perlu diarahkan ke daerah yang dianggap belum berkembang. Pengarahan mobilitas perlu dioptimalkan mengingat persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih terjadi ketimpangan kepadatan penduduk dimana kecamatan dengan kepadatan rendah perlu ada upaya pembangunan pada segi ekonominya sehingga dapat menarik penduduk untuk dapat tinggal di daerah tersebut dan akan kedepannya akan terjadi pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.2.5. Isu Penataan Data dan Informasi Kependudukan

Tantangan dalam pengelolaan data dan informasi kependudukan utamanya masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengurus dan melaporkan kejadian penting seperti kelahiran, kematian dan perpindahan domisili. Hal ini mengakibatkan data kependudukan yang tersedia belum *up to date*. Kondisi ini membuat data kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perumusan kebijakan.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Prinsip integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan population mainstreaming. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pelaksanannya harus mendasarkan pada pendekatan hak asasi. Untuk itu langkah pertama adalah melakukan *capacity building* untuk seluruh pemangku kepentingan. Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan sejak tahap perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi dan monitoring. Dengan memperhatikan kondisi dari semua aspek yang tidak homogen, maka disparitas yang terjadi harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi. Strategi yang dirumuskan tidak harus bersifat tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi tersebut diperlukan mekanisme yang saling melengkapi antara *bottom-up* dan *top-down*.

5.1.1. Pengaturan Fertilitas

Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur: (1).usia ideal perkawinan, (2).usia ideal melahirkan, (3).jarak ideal melahirkan, dan (4).jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal berikut. (1).pengaturan kehamilan yang diinginkan, (2). penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, (3). peningkatan akses dan kualitas pelayanan, (4). Peningkatan kesertaan KB pria, serta (5). promosipemanfaatan air susu ibu. Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut: (1). Peningkatan akses dan kualitas Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta pelayanan kontrasepsi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (2). larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM, (3). Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan, serta (4). perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi seluruh penduduk.

5.1.2. Penurunan Mortalitas

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya: (1) penurunan angka kematian ibu hamil, (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dan anak. Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada (1) kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri), (2) keseimbangan akses,

kualitas KIE, dan pelayanan, (3).pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian, serta (4).partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

5.1.3. Strategi Pengendalian Kuantitas

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian *windows of opportunity*, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu, diperlukan:

- a. Revitalisasi program KB dengan mengubah orientasinya dari *supply* ke *demand side approach*.
- b. Memperkuat kelembagaan pelaksana program KB, penguatan SDM lembaga pelaksana program KB, memperkuat komitmen politik, memperkuat infrastruktur, mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik.
- c. Strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan *mutual benefits*.
- d. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun internasional.
- e. Pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

5.2.1. Dimensi Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup.

5.2.2. Dimensi Pendidikan

Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, khususnya dalam rangka mendukung tercapainya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

5.2.3. Dimensi Ekonomi


Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka Kemiskinan.

5.2.4. Strategi Pengendalian Kualitas

Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada

sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Gambar 5.1 Unsur-Unsur Pembangunan Sumber Daya Manusia



Pembangunan kualitas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditentukan oleh tiga hal: pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2045 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kondisi inilah yang harus dicapai oleh seluruh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan

kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat. Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut menopang upaya pelayanan prenatal dan antenatal yang telah dikembangkan.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan non formal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Dalam rangka mendukung tercapainya MP3EI, maka kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor. Sejauh ini dokumen MP3EI belum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan SDM, terutama dari segi kualitas,

sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi di setiap koridor.

5.3. Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pokok-pokok pembangunan keluarga memuat pokok-pokok kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Sasaran dari pokok kegiatan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

Strategi Pembangunan Keluarga Berkualitas

a. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Strategi

Dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, strategi yang disuguhkan adalah pembangunan keluarga melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal.

Indikator keberhasilan

Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa mempunyai indikator keberhasilan yang dilihat dari hal berikut.

- Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing masing.
- Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama.
- Keluarga yang memelihara kerukunan antarumat beragama.

b. Membangun Iklim Berkeluarga Berdasarkan Perkawinan Yang Sah

Strategi

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut :

- Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan.
- Meningkatkan peran kelembagaan keluarga.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang hanya mengakuiperkawinan antara laki-laki dan perempuan.
- Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara.
- Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah :

- Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara.
- Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan dengan sejenis kelamin.
- Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat.

- Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.

c. Membangun Keluarga Harmonis, Sejahtera, Sehat, Maju, Dan Mandiri

Strategi

- Beberapa strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut.
- Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal.
- Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan).
- Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik.
- Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga. Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan.

Indikator Keberhasilan

- Keluarga berketahanan (kuat, bertahan hidup, beradaptasi).
- Keluarga sejahtera (pendapatan per kapita/bulan tidak miskin, rumah layak huni, mempunyai

tabungan).

- Keluarga sehat (kecukupan pangan dan gizi, morbiditas rendah, tidak berpenyakit, sehat psikologis).
- Keluarga maju (partisipasi pendidikan, partisipasi kerja).
- Keluarga mandiri (kemandirian sosial ekonomi).
- Keluarga harmonis (tidak bercerai, penurunan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, penurunan tingkat perdagangan manusia, penurunan tingkat kenakalan anak).

d. Membangun Keluarga Yang Berwawasan Nasional Dan Berkontribusi Kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara Strategi

Strategi yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan ke depan (menguasai Iptek), serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara (berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan).

e. Membangun Keluarga Yang Mampu Merencanakan

Sumber Daya Keluarga

Strategi

Strategi yang dapat dilakukan adalah untuk membangunkeluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stress, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah:

1. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga.
2. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak.
3. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka *drop out* menurun.
4. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan.
5. Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

5.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pokok-pokok Pembangunan Kependudukan pada penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung pembangunan pembangunan daerah yang berkeadilan.
2. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
3. Pengarahan persebaran penduduk untuk mencapai tujuan MP3EI dan MP3KI sesuai dengan kebutuhan setiap koridor.

4. Pencegahan munculnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya IDPs.
5. Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

Strategi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Strategi mencapai tujuan-tujuan kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagai berikut:

- Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis.
- Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi).
- Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya.
- Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu wilayah tertentu.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- Memperluas kesempatan kerja produktif.
- Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional.
- Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
- Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahan mobilitas penduduk perlu dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa wilayah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk.

Mengurangi mobilitas penduduk ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salah satu alternatifnya adalah melalui transmigrasi ke wilayah tujuan transmigrasi untuk mengembangkan daerah tujuan transmigrasi. Transmigrasi seharusnya tidak terkesan membuang penduduk ke wilayah terpencil, tetapi benar-benar menonjolkan napas distribusi penduduk.

Penyusunan roadmap kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk tidak semata-mata atas dasar pertimbangan hukum, tetapi juga didasarkan oleh fakta sosiologis dan dinamika lingkungan sosio-kultural dan politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan pasca reformasi. Berdasarkan pertimbangan ini, maka roadmap pengarahannya mobilitas penduduk secara tegas berbasis pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, serta Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Fakta yang berkembang menunjukkan bahwa pengarahannya mobilitas penduduk saat ini tidak semata dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga elemen masyarakat sipil dan pasar. Oleh karena itu, penting untuk mereposisi dan mengidentifikasi peran yang harus dimainkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mereka memiliki kewenangan dan perannya masing-masing. Demikian juga peran dan kewenangan LSM maupun Civil Society Organization (CSO). Semua

elemen harus memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan. Kebijakan mobilitas penduduk harus memperhatikan perkembangan- perkembangan spesifik daerah, misalnya kemungkinan dampak masuknya penduduk ke daerah industri baru, cara mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan dampak negatif bagi daerah tujuan, dampak bagi keseimbangan penduduk lokal dan pendatang, serta kemungkinan marginalisasi penduduk lokal. Dengan demikian, penting dirumuskan sebuah kebijakan lokal yang dapat merespons hal-hal tersebut, misalnya melalui perda pengendalian penduduk.

5.5. Penataan Administrasi Kependudukan

Kebijakan umum penataan administrasi kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Strategi Penataan Administrasi Kependudukan

Salah satu aspek penting dalam penyusunan strategi adalah menyikapi isu-isu strategis (*strategic issues*) di lingkungan nasional maupun global serta pengembangan berbagai ukuran atau indikator kinerja untuk mengakui keberhasilan implementasi untuk setiap rencana aksi.

Strategi yang ditempuh:

- a. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep *Government to Government* (G2G), layanan SAK untuk


masyarakat atau dikenal dengan istilah *Government to Citizen* (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

- b. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e- payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
- c. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.
- d. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan datayang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- e. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (*Decision Support System*) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan. Database kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan Pemilu dan Pemilukada, baik itu melalui data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi dengan biometrik dalam program e-KTP maupun melalui pemanfaatan untuk kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS.

Berikut adalah diagram database kependudukan:



Gambar 5.2 Diagram Database Kependudukan



BAB VI

PETA JALAN (ROADMAP)

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan, antara lain, dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk yang terarah. Dalam kaitan itu, aspek penataan data dan informasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Berikut ini kami jelaskan roadmap Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam cakupan 5 pilar :

- 1) Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- 2) Pengendalian Kualitas Penduduk;
- 3) Pembangunan Keluarga;
- 4) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- 5) Penataan Administrasi Kependudukan.

6.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap pembangunan kuantitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 – 2045 mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang dengan TFR sama dengan 2,1 masih memerlukan usaha untuk melakukan penurunan TFR dari 2,33 pada tahun 2020 menjadi 2,1 pada tahun 2045. Untuk menurunkan TFR secara konsisten diperlukan perhatian dan pengendalian terhadap indikator-indikator fertilitas sehingga dalam sisi

jumlah dan komposisi penduduk dapat dipertahankan untuk memperpanjang periode bonus demografi.

Peluang bonus demografi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat ini sudah masuk dalam periode bonus demografi dengan ditandai dengan tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 45,56 pada tahun 2020. Peluang bonus demografi ini akan berangsur-angsur mengecil sampai dengan tahun 2040 peluang bonus demografi ini berakhir dengan angka *dependency ratio* sebesar 50,99. Pada masa periode bonus demografi ini perlu dijadikan periode investasi besar-besaran di bidang sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Investasi pada sector pendidikan akan mendukung Kabupaten Hulu Sungai Selatan unggul dalam jumlah angkatan kerja serta unggul pada kualitas sumber daya manusianya. Untuk mewujudkan bonus demografi ini penting untuk bersinergi dan bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan SDM melalui penyediaan akses pendidikan dan ketrampilan yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik dan startegis pembangunan di daerah.

Untuk mewujudkan cita-cita kondisi penduduk tumbuh seimbang diperlukan target capaian 5 tahunan yang kemudian dituangkan dalam roadmap pengendalian kuantitas penduduk yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Roadmap Sasaran Pengendalian Kuantitas Penduduk

2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Terkendalin ya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Terkendalin ya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan tingkat kelahiran	Tercapainy a kondisi pertumbuhan penduduk stasioner	Tercapain ya kondisi penduduk tumbuh seimbang	Mempertahan kan kondisi penduduk tumbuh seimbang

2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
	konstan menurun			

Tabel 6.2 Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
LPP (<i>Laju Pertumbuhan Penduduk</i>)	0.93	0.85	0.77	0.67	0.61	0.55
TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2.33	2.26	2.22	2.16	2,14	2.12
CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	17.22	16.8	16.2	15.6	15.2	14.2
CDR (<i>Crude Death Rate</i>)	7.28	7.46	7.79	8.19	8.65	9.16
CPR (<i>Contraceptove Prevalence Rate</i>)	74.02	74.1	74.3	74.4	74.4	74.5
<i>Dependency Ratio</i>	45,56	46,93	47,65	49,94	50,99	52,37

Sumber : Data yang diolah

6.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri , beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga tujuan akhir dalam roadmap peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu tercapainya kondisi penduduk kreatif, inovatif dan produktif

Pada kondisi pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan kenyataan bahwa kualitas SDM terkait kelulusan pendidikan

rata-rata sekolah hanya 7,75 tahun. Ini artinya pendidikan sekolahnya SMP Kelas 2, dari fenomena itu diketahui bahwa masalah pertama adalah masih banyak anak yang putus sekolah baik itu karena faktor ekonomi, pernikahan dini ataupun tidak mau bersekolah lagi sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka perlu digerakan untuk kembali ke sekolah melalui paket baik itu paket A, B dan C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di masing-masing kecamatan. Tindaklanjutnya pada tahun 2020-2025 menambah jumlah siswa untuk mengikuti paket A, B dan C melalui PKBM di masing-masing Kecamatan, pada tahun 2025-2030 menambah jumlah siswa untuk mengikuti paket A, B dan C melalui PKBM di masing-masing Kecamatan, pada tahun 2030-2035 menambah jumlah siswa untuk mengikuti paket A, B dan C melalui PKBM di masing-masing Kecamatan, menambah jumlah siswa untuk mengikuti paket A, B dan C melalui PKBM di masing-masing Kecamatan pada tahun 2035-2040 menambah jumlah siswa untuk mengikuti paket A, B dan C melalui PKBM di masing-masing Kecamatan, pada tahun 2040-2045 menambah jumlah siswa untuk mengikuti paket A, B dan C melalui PKBM di masing-masing Kecamatan

Sedangkan pada kondisi kesehatan, masih adanya penduduk dengan status gizi kurang dan stunting untuk mengatasi masalah ini maka rencana tindakan tahun 2020-2025 adalah peningkatan gizi bagi penduduk gizi kurang dan stunting melalui Posyandu dengan didampingi oleh ahli gizi puskesmas. Dilanjutkan rencana tindakan tahun 2025-2030 adalah pelaksanaan peningkatan gizi bagi penduduk gizi kurang dan stunting melalui Posyandu dengan didampingi oleh ahli gizi puskesmas. Dilanjutkan tahun 2030-2035 adalah penguatan peningkatan gizi bagi penduduk gizi kurang dan stunting melalui Posyandu dengan didampingi oleh ahli gizi puskesmas dari sisi jumlah dan kualitas. Dilanjutkan tahun 2035-2040 dengan penguatan peningkatan gizi bagi penduduk gizi kurang dan stunting melalui Posyandu dengan didampingi oleh ahli gizi

puskesmas dari sisi jumlah dan kualitas dan fokus kegiatan meningkatkan kualitas kesehatan. Dilanjutkan tahun 2040-2045 adalah upaya promotif peningkatan gizi bagi penduduk gizi kurang dan stunting melalui Posyandu dengan didampingi oleh ahli gizi puskesmas, dari sisi jumlah dan kualitas dengan fokus kegiatan meningkatkan kualitas kesehatan. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sektor ekonomi masih tingginya penduduk yang rentan untuk jatuh ke garis kemiskinan hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan penduduk rencana tindaklanjutnya pada tahun 2020-2025 Mengurangi beban pengeluaran melalui bansos, meningkatkan pendapatannya melalui pendidikan kewirausahaan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan sanitasi dan air minum serta bedah rumah, dilanjutkan pada tahun 2025-2030 Mengurangi beban pengeluaran melalui bansos, meningkatkan pendapatannya melalui pendidikan kewirausahaan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan sanitasi dan air minum serta bedah rumah, pada tahun 2030-2035 Mengurangi beban pengeluaran melalui bansos, meningkatkan pendapatannya melalui pendidikan kewirausahaan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan sanitasi dan air minum serta bedah rumah, selanjutnya pada tahun 2035-2040 Mengurangi beban pengeluaran melalui bansos, meningkatkan pendapatannya melalui pendidikan kewirausahaan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan sanitasi dan air minum serta bedah rumah dan pada tahun 2040-2045 Mengurangi beban pengeluaran melalui bansos, meningkatkan pendapatannya melalui pendidikan kewirausahaan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan sanitasi dan air minum serta bedah rumah.

Untuk mewujudkan cita-cita kondisi kreatif, inovatif dan produktif diperlukan target capaian 5 tahunan yang kemudian dituangkan dalam roadmap peningkatan kualitas penduduk yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.3 Roadmap Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk

2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Pemetaan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk yang mapan	Peningkatan kualitas penduduk kreatif, inovatif dan produktif	Tercapainya kondisi penduduk kreatif, inovatif dan produktif

Tabel 6.4 Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk



INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (SP2010)	68.85	70.20	71.47	72.77	74.09	75.44
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (SP2020-LF)	71.57	73.65	76.47	79.39	82.42	85.57
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.23	90.22	91.05	91.89	92.72	93.56
Angka Harapan Hidup (SP2010)	65.97	67.71	69.43	71.18	72.99	74.83
Angka Harapan Hidup (SP2020-LF)	71.64	72.79	74.33	75.91	77.52	79.16
Balita Gizi Kurang	9.46	5.15	2.33	1.05	0.47	0.21
Stunting (eppgbm)	6.86	3.47	2.51	1.86	1.38	0.99
Stunting (SSGI)	30,00	14,74	7,47	3,78	1,92	0,97
% penduduk miskin	5.17	4,30	3,57	2,97	2,47	2.05
TPAK	69,55	70,10	70,83	71,38	71,82	72,18
APM SD/MI	98.19	98.55	98.91	99.27	99.63	99.91
APM SMP/MTS	74.68	76.07	77.49	78.94	80.42	81.92
APM SMA/MA	60.28	65.55	68.63	70.82	72.52	73.91

Sumber : Data yang diolah

6.3. Pembangunan Keluarga Berkualitas

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Dalam

perkembangan penyelenggaraan pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan fenomena belum terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera dan berketahanan sosial. Fenomena ini setelah diteliti ditemukan permasalahan yaitu masih ditemukan perkawinan yang tidak sah dan usia dini/anak. Terkait pernikahan ini telah diatur melalui peraturan tentang perkawinan yang sah dan larangan pernikahan usia dini/anak.

Tabel 6.5 Roadmap Sasaran Pembangunan Keluarga

2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Peningkatan jumlah keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera	Membangun keluarga yang berdaya saing dan mandiri	Terciptanya keluarga harmonis, sejahtera, mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya keluarga harmonis, sejahtera, mandiri dan berdaya saing

Tabel 6.6 Indikator Pembangunan Keluarga

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Keluarga	54,65	59,03	63,42	67,80	72,18	76,57
% Keluarga Aktif BKB	80,88	81,94	82,99	84,05	85,10	86,16
% Keluarga Aktif BKR	72,46	75,53	78,61	81,68	84,76	87,83
% Keluarga Aktif BKL	49,40	56,09	59,69	62,18	64,09	65,63

Sumber : Data yang diolah

6.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Berdasarkan Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 33:1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Pada pilar ini, kondisi ideal yang ingin di capai Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah terciptanya persebaran penduduk yang lebih merata antar kecamatan sehingga konsentrasi penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan dalam pengaturan mobilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antar lain kondisi topografis dan geologis menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Selain itu budaya masyarakat pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan enggan untuk berpindah dari wilayah kelahirannya sehingga kondisi ini semakin membuat konsentrasi penduduk hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan rencana tindakan berupa perencanaan pengaturan kembali pusat-pusat ekonomi, bisnis, pariwisata, pendidikan/kegiatan sebagai daya dorong pemerataan persebaran penduduk didukung dengan pengaturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dengan adanya pengaturan kembali Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dapat menjadikan daya tarik maupun daya dorong persebaran penduduk antar kecamatan sehingga persebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lebih merata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayahnya.

Tabel 6.7 Roadmap Sasaran Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Penataan dan penyebaran penduduk	Penataan dan penyebaran penduduk	Penataan persebaran dan pengarahannya	Penyediaan beragam fasilitas sebagai daya	Terciptanya persebaran penduduk yang lebih

antar daerah kecamatan	antar daerah kecamatan sesuai daya dukung dan daya tampung	mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga	tarik penduduk	merata antar kecamatan sehingga konsentrasi penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
------------------------	--	--	----------------	--

Tabel 6.8 Indikator Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Net Migrasi	3.006	3.194	3.365	3.518	3.641	3.744

6.5. Penataan Administrasi Kependudukan

Dokumen Kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Dalam pilar ini, tujuan akhir dalam penataan administrasi kependudukan ini adalah samapi dengan termemanfaatkannya data dan informasi kependudukan dalam mendukung pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendorong penduduk untuk tertip administrasi kependudukan

yaitu melalui pendataan kembali penduduk non permanen beserta penyebarannya dengan melibatkan Ketua RT, RW, Kelurahan, Kecamatan di seluruh kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu juga menyiapkan pelayanan administrasi kependudukan agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

Tabel 6.9 Roadmap Sasaran Penataan Administrasi Kependudukan

2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Terciptanya tertib administrasi kependudukan (sudah ada pelayanan prima)	Terciptanya database dan informasi kependudukan yang terbaharukan	Terciptanya integrasi data dan informasi kependudukan dalam suatu database	Termanfaatkannya data dan informasi kependudukan dalam mendukung pengambilan keputusan	Pengembangan data dan informasi yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan

Tabel 6.10 Indikator Penataan Administrasi Kependudukan

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Kepemilikan KTP elektronik	95,62	98,86	98,82	99,44	100,00	100,00
Kepemilikan Akta Lahir	94,20	99,12	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data yang diolah

BAB VII

PENUTUP

Tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa depan adalah bagaimana meraih bonus demografi. Kunci utama meraih bonus demografi ini terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa,

berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian. Permasalahan utama kuantitas penduduk adalah pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan. Permasalahan utama pembangunan keluarga adalah masih banyaknya keluarga yang berada dalam kemiskinan atau hampir (rentan) miskin. Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang mampu melaksanakan fungsi keluarga secara maksimal.

Persoalan lain yang masih menjadi kendala besar dalam pembangunan kependudukan adalah tidak tersebarnya mobilitas penduduk secara merata. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Sebagai penopang dari keempat komponen kependudukan di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Namun sayangnya kualitas sistem ini belum tercapai oleh sebab adanya berbagai kendala baik dari regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenangan pusat daerah pasca diterapkannya otonomi daerah. Seharusnya dikembangkan sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintah terkait dan pihak non-pemerintah seperti swasta dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan seharusnya diarahkan pada tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang

andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tinggi terhadap pembangunan kependudukan mutlak diperlukan. Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan population mainstreaming. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip people centered development untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Diperlukan sinergi dan keterpaduan program antara upaya pengendalian jumlah penduduk, untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Diperkuat jejaring (networking) kebijakan dan program antar pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.

Harus disadari dari awal bahwa pembangunan kependudukan melalui upaya pengendalian kuantitas merupakan investasi jangka panjang, hasilnya akan dirasakan pada masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi, konsisten, dan kesabaran terhadap godaan keinginan jangka pendek yang kadang kadang justru akan membelokkan tujuan mulia dalam rangka membangun kualitas generasi yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya.

Dengan masuknya beberapa Parameter Kependudukan dan KB dalam Rencana Pembangunan Daerah baik jangka pendek, menengah dan panjang maka dapat dipastikan bahwa program Kependudukan dan KB akan diimplementasikan di daerah karena telah menjadi indikator kinerja yang harus dicapai oleh daerah. Selain itu dengan adanya integrasi kebijakan kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah maka program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) diharapkan mendapatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait hal tersebut maka momentum Pemilihan Kepala Daerah menjadi sangat penting. Apabila momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka harus menunggu 5 (lima) tahun lagi untuk dapat memperjuangkan program kependudukan dan keluarga berencana dapat terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH